



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)**

The Verdict Of Participation In Parties To Abortus Provocatus

*(Verdict Number: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK and Verdict Number: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)*

Oleh :

POPY MEILIASARI
NIM. 160710101166

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)**

The Verdict Of Participation In Parties To Abortus Provocatus

*(Verdict Number: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK and Verdict Number: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)*

Oleh :

POPY MEILIASARI
NIM. 160710101166

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.”

(Terjemahan QS Al Isra’ ayat 31)*



* <https://quran.kemenag.go.id/sura/17>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Mariyono dan Ibu Nuryati tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesan Penulis, serta untaian doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan yang tidak ada hentinya untuk Penulis, sehingga terselesainya skripsi ini;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, RA Muslimat 1 Polorejo, MI Ma'arif Polorejo, SMP Negeri 2 Kecamatan Babadan Ponorogo, dan SMA Negeri 1 Kecamatan Babadan Ponorogo, serta segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)**

The Verdict Of Participation In Parties To Abortus Provocatus

**(Verdict Number: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK and Verdict Number: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

POPY MEILIASARI

NIM. 160710101166

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 JULI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP : 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)**

The Verdict Of Participation In Parties To Abortus Provocatus

**(Verdict Number: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK and Verdict Number: 288/Pid.
Sus/2018/PN.NJK)**

Oleh :

**POPY MEILIASARI
160710101166**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Y A Triana Ohiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22
Bulan : September
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP: 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

(.....)

Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : POPY MEILIASARI

NIM : 160710101166

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor:285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2020

Yang Menyatakan,

POPY MEILIASARI

NIM.160710101166

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor:285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis yang dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini, Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah dengan telaten dan sabar memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini, Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang bersedia memberikan masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini;
4. Bapak/Ibu dosen fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dukungan yang tidak terbatas, dan seluruh

staff karyawan/wati di fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;

5. Ayahanda tercinta Mariyono, Ibunda tercinta Nuryati, Kakak kandung tersayang Eka Arianti, Dwi Marlyana, Tri Neni Destiana, Kakak Ipar terhebat Supandri, Yekti Suyono, Ervan Dwi H., Keponakan terkasih M. Nur Rifa'i AlBaihaqi, Bintang Yogga P., El Fatih Nevan M., yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasihat dan motivasi yang tidak akan pernah tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada didunia ini;
6. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, doa, waktu, nasihat, kasih sayang, sehingga apa yang menjadi cita-cita saya dapat terwujud;
7. Sahabat-sahabat tercinta yaitu Ayu, Eka, Dinda, Andre, Adis, mbak Suci, mbak Hafsa, Meydina, Arnas, Angie, Bangkit, dan Fredy, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan dan terima kasih sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup penulis;
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 44 Periode II Tahun 2019 yang memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan selama KKN dan memberi semangat, serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga besar KPMP-BK selaku paguyuban mahasiswa Ponorogo di Jember yang pertama kali menyambut dan memberi arahan kepada penulis tentang lingkungan kampus;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 24 Juni 2020

Penulis

RINGKASAN

Aborsi merupakan tindakan pengguguran kandungan, yang di dalam hukum pidana Indonesia merupakan tindakan kejahatan yang dilarang untuk dilakukan kecuali undang-undang mengatur hal lain. Dalam tindakan aborsi dapat dilakukan sendiri ataupun bisa juga dilakukan dengan bantuan oranglain, apabila melibatkan oranglain maka tindakan tersebut dilakukan lebih dari satu pelaku, dengan demikian dalam hukum pidana disebut penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana, yang dimana apabila antara pelaku saling bekerjasama secara sadar satu sama lain maka kesemua pelaku yang terlibat dapat dihukum. Maka dari itu dalam menyusun dakwaan penuntut umum harus lebih cermat dan teliti, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar mendasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan dengan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditentukan, serta dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan harus sesuai dengan tindakan pelaku maupun kesalahan pelaku, agar putusan pengadilan tersebut adil bagi semua pihak. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis mengenai kesesuaian dakwaan penuntut umum dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan kesalahan terdakwa.

Dalam penulisan ini menggunakan metode, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu : *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. *Kedua*, menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melihat kasus mengenai tindak pidana aborsi yang terjadi di Nganjuk dengan mengkaji pertimbangan dalam putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap. *Ketiga*, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melihat dari beberapa literature atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini : *Pertama*, Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dengan terdakwa SM selaku perantara atau kurir obat tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hal ini, dikarena Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya diperuntukan untuk dokter atau tenaga medis. Kemudian dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK dengan terdakwa WB selaku dokter umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena terdakwa adalah seorang dokter, sehingga pasal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan **tidak sesuai** dengan kesalahan terdakwa, hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kesalahan terdakwa adalah dengan menggunakan Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan patut untuk dipertanggungjawabkan pidana sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Kemudian, dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK yang dilakukan oleh seorang dokter juga telah menyalahi kode etik kedokteran yang telah dijelaskan dalam buku Kode Etik Kedokteran yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam bagian penjelasan Pasal 10 yang menyatakan bahwa “seorang dokter tidak boleh melakukan *abortus provokatus* dan *euthanisia*”.

Saran dari penulisan skripsi ini ialah, yang pertama adalah Penuntut Umum dalam memuat surat dakwaan harus berhati-hati, teliti, dan cermat dalam merumuskan unsur pasal yang akan didakwakan dengan kesesuaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena surat dakwaan merupakan hal terpenting dalam pemeriksaan di persidangan dan menjadi salah satu bahan hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan pidana. Selanjutnya, yang kedua adalah Hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana alangkah baiknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan beserta alasan yang kuat, serta disesuaikan dengan perbuatan terdakwa dan kesalahan terdakwa. Karena penjatuhan sanksi pada terdakwa harus dapat menimbulkan efek jera pada terdakwa, serta dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa dengan tidak melupakan dasar pertimbangan yang tepat sehingga putusan yang ditetapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Turut Serta Dalam Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian Turut Serta.....	14
2.2 Tindak Pidana Aborsi.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....	18
2.2.2 Bentuk-Bentuk Aborsi.....	19
2.3 Unsur-Unsur Yang Didakwakan	21

2.3.1 Unsur-Unsur Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	22
2.3.2 Unsur-Unsur Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	23
2.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2.4.2 Teori Kesalahan	25
2.5 Surat Dakwaan.....	29
2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Dakwaan	29
2.5.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	30
2.6 Pertimbangan Hakim.....	32
2.6.1 Pertimbangan Hakim Yuridis	33
2.6.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	33
BAB III. PEMBAHASAN.....	36
3.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK Dengan Perbuatan Terdakwa	36
3.1.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK Dengan Perbuatan Terdakwa.....	38
3.1.2 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK.....	52
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2107/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK Dengan Kesalahan Terdakwa	61
3.2.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK Dengan Kesalahan Terdakwa	66
3.2.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK Dengan Kesalahan Terdakwa	74
BAB IV. PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi merupakan suatu perbuatan pengguguran kandungan. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bahwa aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan atau kurang dari 22 minggu.¹ Pengaturan aborsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan aborsi ini dapat dilakukan sendiri atau bisa juga dilakukan dengan bantuan oranglain. Apabila melibatkan oranglain maka perbuatan tersebut terdapat lebih dari satu pelaku, dengan demikian dalam hukum pidana disebut penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana, yang dimana apabila antara pelaku saling berhubungan dan bekerjasama untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut maka kesemua pelaku yang terlibat dapat dihukum. Dalam hal ini, maka penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus teliti dan cermat. Selain itu, dalam surat dakwaan harus memenuhi syarat formiil dan syarat materiil. Syarat formiil meliputi identitas dari terdakwa, sedangkan syarat materiil mencakup tentang uraian unsur-unsur perbuatan terdakwa harus sesuai dengan unsur-unsur pasal yang akan didakwakan. Hal ini dikarenakan, dalam persidangan surat dakwaan memiliki peran yang penting yakni surat dakwaan menjadi dasar ditentukannya hukum bagi terdakwa dan menjadi dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara. Akan tetapi, dalam prakteknya masih banyak penuntut umum yang kurang cermat dalam membuat surat dakwaan sehingga dapat menimbulkan

¹ Marsudi Muchtar, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan (perspektif profesi bidan dalam pelayanan kebidanaan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 192.

kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Selain itu juga, dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh asal-asalan dalam menjatuhkan putusan demi menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran. Kemudian dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar mendasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan dengan berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan, harus memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga memperhatikan unsur kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Ngajuk dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK yang dimana kedua putusan tersebut saling berkaitan. Dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK penuntut umum mendakwa terdakwa yang berperan sebagai pihak perantara atau kurir obat melakukan tindak pidana aborsi dengan bentuk dakwaan alternatif. Dengan dakwaan pertama adalah Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua adalah Pasal 348 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, kemudian hakim memutus dengan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan vonis 8 (delapan) bulan penjara. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK penuntut umum juga sama mendakwa terdakwa yang berperan sebagai sebagai dokter yang sudah lewat masa ijin prakteknya dengan dengan dakwaan alternatif dengan pasal yang sama, dan hakim juga menjatuhkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan vonis 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) apabila denda itu tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari kasus tersebut terdapat dua isu hukum yang ditemukan oleh penulis yang pertama adalah mengenai dakwaan, pada Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dakwaan penuntut umum tidak sesuai, hal ini terdakwa bukan tenaga medis yang seharusnya tidak dikenakan sanksi pasal dalam UU kesehatan,

karena dalam UU kesehatan diberlakukan kepada pihak yang berprofesi sebagai tim medis saja, sedangkan dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena terdakwa merupakan tenaga medis, meskipun masa ijin prakteknya sudah lewat, terdakwa tetap dikatakan sebagai dokter cuman tidak boleh melakukan praktek. Kemudian isu hukum yang kedua adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa, dalam kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Juntco Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan Pidana 8 (delapan) bulan untuk terdakwa perantara dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) untuk terdakwa dokter. Jika dilihat dari pidan penjara maksimum Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan adalah 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar), dengan demikian putusan tersebut relatif ringan, hal ini dikarenakan perbuatan para terdakwa ini sangat membahayakan bagi korban, selain itu juga para terdakwa ini juga telah membunuh calon bayi yang berhak untuk hidup. Kemudian, dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur mengenai turut serta melakukan tindak pidana, yang dimana penjatuhan sanksi pidana bagi setiap terdakwa adalah sama, sedangkan dalam kedua putusan ini penjatuhan pidananya berbeda.

Berdasarkan hal tersebut maka, menarik untuk dikaji penulis. Selain perantara dan dokter kasus ini juga menjerat pasangan suami-istri yang melakukan tindak aborsi dengan putusan yang berbeda. Namun, penulis hanya tertarik untuk mengkaji putusan perantara dan dokter saja, dengan karya tulis ilmiah bentuk skripsi mengenai pendekatan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh perantara dan dokter dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI”** (Putusan Nomor 285/Pid. SUS/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor 288/Pid. SUS/2018/PN.NJK).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kesesuaian dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk memahami dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK dengan kesalahan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Dalam melakukan penelitian harus menjamin adanya kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, penulis harus menggunakan metode penelitian dengan tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum. Cara kerjanya metode penelitian ini adalah dengan bagaimana cara menemukan atau memecahkan masalah dengan memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum digunakan untuk memecahkan masalah dari isu-isu hukum baru yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat, untuk melakukan

penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta kemampuan untuk melakukan penalaran hukum untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut yang kemudian dapat memecahkan masalah hukum tersebut, sehingga dapat menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang sistematis, terarah, dan konsisten untuk mengelurakan argumentasi baru, atau konsep baru sesuai dengan perkembangan yang telah ada.²

1.4.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji penulis, maka tipe penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum *yuridis normatif*. Penelitian hukum *yuridis normatif* ini lebih memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif dengan menganalisis kebenaran koherensi, mengenai penerapan aturan hukum apakah sudah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah maupun larangan telah sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan setiap orang sesudah sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.³

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum, menurut Peter Mahmudi Marzuki terdapat beberapa macam pendekatan yang meliputi sebagai berikut: ⁴

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dimana pada pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undang dan beberapa regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang akan dikaji penulis.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yang dimana pada pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

² Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60.

³ Ibid, hlm. 47.

⁴ Ibid, hlm. 133-135.

yang tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

3. Pendekatan historis (*historical approach*), yang dimana pada pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan ini digunakan apabila dalam melakukan penelitian, peneliti memang ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang dimana pada pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal atau peraturan yang sama, selain itu juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimana pada pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari pandangan atau pendapat para ahli atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji penulis yang nantinya akan menjadi gagasan atau sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang akan dikaji penulis.

Dengan demikian dari penjelasan diatas, dalam hal ini pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dimana dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan untuk mengkaji isu hukum yang akan dikaji penulis, pendekatan kasus (*case approach*) yang dimana dalam hal ini penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan melihat kasus mengenai tindak pidana aborsi yang terjadi di Nganjuk dengan menggunakan Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana dalam hal ini menulis menggunakan berbagai pandangan atau pendapat para ahli atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dikaji penulis yaitu mengenai tindak pidana aborsi.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan bagian yang terpenting. Hal ini disebabkan karena, bahan hukum ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autritatif*) yang artinya bersifat mengikat dan menjadi keutamaan. Yang termasuk bahan hukum primer diantaranya adalah perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan juga putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

⁵ Ibid, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan;
9. Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK;
10. Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, dan juga termasuk komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Dengan demikian maka, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain buku-buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum atau *e-jurnal* hukum dan bahan hukum lainnya terkait dengan itu.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Peter Muhmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa dalam analisis bahan hukum agar memperoleh jawaban permasalahan akan isu hukum yang dikaji dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁷

⁶ Ibid, hlm. 181.

⁷Ibid, hlm. 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam isu hukum yang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang dikaji; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.

Dalam penelitian skripsi ini langkah pertama yang dilakukan penulis adalah menetapkan isu hukum mengenai kesesuaian surat dakwaan dalam kedua putusan yang dianalisis oleh penulis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana aborsi yang dikaitkan dengan kesalahan terdakwa yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Langkah kedua, penulis mengumpulkan bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan; Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK; dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK, serta mengumpulkan bahan hukum sekunder yang meliputi; buku-buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum atau *e-jurnal* hukum dan bahan hukum lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang

dikaji. Langkah ketiga, bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif yang dimana dimulai dari prinsip umum kemudian menuju prinsip khusus. Langkah keempat, kemudian penulis menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang akan menjawab isu hukum. Langkah kelima, penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan yang dituangkan ke dalam saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Turut Serta Dalam Tindak Pidana

Pada dewasa ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh lebih dari seseorang pelaku. Pada setiap tindak pidana yang terlihat lebih dari satu pelaku hal itu, berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar dari diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut dapat terlaksana. Dalam hal ini maka pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat diselesaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dapat disebut penyertaan dalam suatu tindak pidana adalah apabila terdapat lebih dari seseorang pelaku dalam suatu perbuatan pidana yang perannya saling bersangkutan dan bekerjasama satu sama lain.⁸

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit* yang berasal dari hukum pidana Belanda, istilah *Straafbaarfeit* didalam Kitab Undang-Undang hukum pidana tidak dijelaskan dengan sebenarnya apa maksud dari istilah tersebut. Selain *Strafbaarfeit*, tindak pidana biasanya juga diistilahkan dengan *Delik*, yang dalam bahasa Latin disebut *Delictum*, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”, dari makna tersebut, dengan demikian *delik* atau *strafbaarfeit* memuat beberapa unsur yang diantaranya adalah yang pertama merupakan suatu perbuatan manusia, yang kedua perbuatan itu dilarang dan diancam dengan

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 203.

hukuman oleh undang-undang, dan yang ketiga perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

R. Tresna menggunakan istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan “peristiwa hukum” yang kemudian beliau berpendapat bahwa peristiwa hukum adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰ Kemudian, Moeljatno berpendapat bahwa istilah *strafbaarfeit* tidak tepat apabila diterjemahkan dengan “peristiwa pidana” hal disebabkan dikarenakan “peristiwa” itu merupakan pengertian yang konkret yang hanya menunjukkan pada suatu kejadian yang tertentu saja.¹¹ Dalam hukum pidana suatu peristiwa tidak penting dan tidak dilarang apabila tidak ada hubungan dengan kelakuan oranglain. Selain “peristiwa pidana” yang tidak tepat untuk menerjemahkan dari istilah *strafbaarfeit* adalah “tindak pidana”. Menurut Moeljatno istilah “tindak pidana” sama halnya dengan “peristiwa pidana” yang hanya menyatakan keadaan konkret, namun ada hal yang membedakan dalam “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, sedangkan dengan “perbuatan pidana” yang menunjukkan pada hal yang abstrak.¹² Dapat diartikan “perbuatan pidana” sebagai suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam bahasa Belanda “perbuatan” dapat disebut dengan *handeling*. Istilah “perbuatan pidana” dapat disamakan artikan dengan *Strafbaarfeit*, hal ini dapat dilihat dari pendapat Simons yang menerangkan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang sifatnya melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, kemudian Van Hamel juga merumuskan bahwa

⁹ Ibid, hlm. 47-48.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindakan Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 73.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Edisi Revisi ke 9)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 60

¹² Ibid, hlm. 60.

strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang sifatnya melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³ Dengan demikian, menurut Moeljtno istilah “perbuatan pidana” menunjukkan pada sifat perbuatan yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar, dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada perbuatan pidana saja, tetapi harus ada kesalahan.¹⁴ Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan hukum pidana apabila aturan tersebut dilanggar.

Setelah membahas mengenai istilah dan definisi tentang tindak pidana, menurut sifatnya terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar si pelaku dan merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindak-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari:¹⁵

1. Sifat melanggar hukum atau perbuatan si pelaku;
2. Kualitas dari si pelaku atau keadaan si pelaku ;
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya, unsur subjektif yang merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, yang meliputi:¹⁶

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Ada suatu percobaan, seperti yang dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan;

¹³ Ibid, hlm. 61.

¹⁴ Ibid, hlm. 62-63.

¹⁵ Teguh prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

¹⁶ Ibid, hlm. 51.

4. Adanya rencana terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana;
5. Adanya perasaan takut, seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHPidana.

Selain itu, mengenai unsur-unsur tindak pidana ini terdapat beberapa ahli hukum atau sarjana hukum berpendapat. Salah satunya adalah Moeljatno yang mengemukakan pendapat bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen dalam tindak pidana meliputi:¹⁷

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang meyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.1.2 Pengertian Turut Serta

Kata “*deelneming*” berasal dari Belanda yang dapat diterjemahkan dengan kata “penyertaan”, *deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik pelakunya disebut *allen dader*, *deelneming* itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Masalah penyertaan atau *deelneming* berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yakni: bentuk penyertaan berdiri sendiri, yakni mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana yang kemudian pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri, serta bentuk penyertaan tidak berdiri sendiri, yakni mereka adalah pembujuk, pembantu, yang menyuruhlakukan suatu tindak pidana yang pertanggungjawabannya dari peserta satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lainnya.¹⁹ Dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, maka harus ada peraturan yang memuat mengenai pertanggungjawaban atas

¹⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cet. 6, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 77.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 204.

perbuatan turut serta melakukan tindak pidana atau penyertaan. Dengan demikian, mengenai penyertaan (*deelneming*) diatur dalam KUHP pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu:

1. Pembuat (*Dader*) diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan atau tindak pidana yang telah memenuhi unsur dalam perumusan delik dan dapat dipandang paling bertanggungjawab atas suatu kejahatan.²⁰ Secara umum para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik. Dalam pasal 55 KUHP ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “*dader*” tetapi kepada “*pleger*” dan karena hal itu dalam lingkup penyertaan, maka delik itu harus dilakukan sendirian.²¹

b. Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)

Menyuruhlakukan merupakan orang yang hendak melakukan perbuatan atau delik, tetapi tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh oranglain untuk melakukannya atau melibatkan perantara oranglain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.²²

c. Yang Turut Serta (*medepleger*)

Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyertaan” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”, antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama”, pada hakekatnya sama tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung

²⁰ Ibid, hlm. 206.

²¹ Ibid, hlm. 213.

²² Ibid, hlm. 213.

digunakan istilah “bersama-sama”, kemudian Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededar harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama²³. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa turut serta merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan turut berbuat melakukan suatu delik atau mengerjakan tindak pidana. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.²⁴ Didalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakan dengan bentuk penyertaan yang lain, yang pertama adalah pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua pelaku atau lebih, yang kedua semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi, dan yang ketiga terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan tetapi memang telah ada kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.²⁵

d. Pengajuran (*utilokke*)

Pengajuran adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif yakni memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.²⁶

2. Pembantuan (*Medeplichtige*) diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang terdiri dari:²⁷

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

²³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 81.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 207.

²⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 179.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 208.

²⁷ *Ibid*, hlm. 210-211.

Dalam KUHP tidak disebutkan bagaimana cara pembantuannya. Pembantuan ini hampir mirip dengan turut serta (*medeplegen*) namun terdapat perbedaan diantaranya adalah dalam pembantuan perbuatannya hanya berifat membantu atau menunjang saja, sedangkan turut serta perbuatannya melaksanakan. Selain itu pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau tidak berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta memang melakukan kerja sama dan mempunyai tujuan sendiri dalam melakukan tindak pidana. Kemudian maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Dalam hal ini sebelum melakukan kejahatan yang dilakukan adalah dengan cara memberi kesempatan sarana atau keterangan. Hal ini mirip dengan pengajuran. Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak, pada pembantu kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam pengajuran kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan dari si pengajur.

2.2 Tindak Pidana Aborsi

Aborsi di beberapa negara masih merupakan isu yang dramatis dan banyak mengandung perdebatan mengenai apakah aborsi ini merupakan suatu kejahatan atau suatu hak yang harus dilindungi oleh hukum. Di Indonesia sendiri mengenai aborsi memang suatu tindak kejahatan dan dilarang oleh hukum. Peraturan mengenai aborsi didalam KUHP khususnya Buku II tentang kejahatan mengindikasikan bahwa perbuatan aborsi merupakan perbuatan kriminal tanpa pengecualian atau disebut *abortus provocatus criminalis*, dengan demikian

dalam KUHP menentukan kejahatan aborsi secara ketat, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai batasan usia kehamilan yang dilarang untuk digugurkan.²⁸

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Istilah “aborsi” dalam bahasa Latin disebut “*abortus*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*abortion*” yang memiliki arti menggugurkan kandung. Berdasarkan Kampus Besar Bahasa Indonesia, aborsi merupakan terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan, kemudian jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia, aborsi merupakan tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang lain yang disuruh melakukan untuk itu.²⁹ Sedangkan pengertian secara medis aborsi atau *abortus* merupakan gugur kandungan atau keguguran kandungan yang berarti penghentian atau berakhirnya suatu kehamilan, sebelum janin dapat hidup sendiri diluar kandungan.

Secara umum aborsi ini merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dan mengeluarkan hasil konsepsi sebelum waktunya janin hidup diluar kandung, sedangkan para ahli memiliki definisi mengenai aborsi yang sejatinya hampir sama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Eastman, aborsi merupakan keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* (janin) sanggup hidup sendiri diluar *uterus* (rahim), belum sanggup diartikan apabila *fetus* (janin) itu beratnya terletak antara 400-1000 gram, atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu;
2. Menurut Jeefcoat, aborsi merupakan pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu, yaitu fetus (janin) belum *viable by law* (layak secara hukum);

²⁸ Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon cahaya, 2016), hlm. 68.

²⁹ Marsudi muchtar, *Op. Cit*, hlm. 192.

3. Menurut Holmer, aborsi merupakan terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, yang dimana proses plasentasi belum selesai.

Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai aborsi yaitu Sardikkin Ginaputra dari fakultas kedokteran UI mengemukakan, secara terminologi mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, sedangkan menurut Maryono Reksodipura dari fakultas hukum UI mengemukakan bahwa aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiyah. Dengan demikian dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah tindakan yang disengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup atau pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup diluar kandungan.³⁰

2.2.2 Bentuk-Bentuk Aborsi

Bedasarkan pada definisi mengenai aborsi, maka berikut adalah bentuk-bentuk aborsi yang meliputi:

1. *Abortus Spontaneous* (aborsi spontan atau dengan sendirinya)

Aborsi ini terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tidak dipengaruhi dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi ini biasanya disebabkan oleh ibu hamil mengalami trauma berat sehingga mengganggu kehamilannya, kecelakaan, adanya penyakit seperti thypus, cacar, malaria, radang baru, dan lain sebagainya. Selain itu adanya eklamsi juga dapat menimbulkan keguguran kandungan, yang dimaksud dengan eklamsi adalah peracunan diri sendiri karena bahan-bahan yang ditimbulkan oleh kehamilan, yang bisanya menimbulkan kelahiran muda atau belum lengkap masa kehamilannya

³⁰ Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam pandangan hukum islam)", jsh Jurnal Sosial Humaniora Vol 4 No. 1, Juni 2011, hlm. 14-15.

atau biasa disebut *vroeggeboorte*.³¹ Mengenai *Abortus Spontaneous* dibagi menjadi beberapa bentuk diantara adalah sebagai berikut:³²

- a) *Abortus Completus* (keguguran lengkap) merupakan terjadinya pengguguran kandungan pada saat usia kehamilan sangat muda dengan adanya pendaharan disertai keluarnya keseluruhan janin dari rahim, dalam keadaan ini tidak memerlukan pengobatan. Sehingga aborsi ini mempunyai konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung dengan faktor yang melatar belakangnya.
- b) *Abortus Incompletus* (keguguran tidak lengkap) merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dimana janin telah keluar dari dalam rahim melalui mulut rahim, dalam aborsi ini perlu dilakukan tindakan curetase yang dapat membersihkan rahim dari sisa-sisa kehamilan yang masih menempel didinding rahim.
- c) *Abortus Iminen* (keguguran mengancam) merupakan tindakan aborsi dengan gejala yang mengancam akan terjadinya keguguran, sehingga aborsi ini masih dapat untuk diselamatkan.
- d) *Abortus Incipies* merupakan tindakan aborsi dengan gejala akan terjadinya keguguran namun janin masih dalam rahim, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.
- e) *Missed Abortion* (keguguran tertunda) merupakan keadaan dimana janin sudah mati dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan didalam selama 2 bulan atau lebih.
- f) *Abortus Habitualis* (keguguran berulang) merupakan tindakan aborsi yang telah berulang kali terjadi, biasanya terjadi tiga kali berturut-turut.

2. *Abortus Provocatus* (aborsi sengaja dibuat)

³¹ Y.A Triana Ohoiwutun, *Op.Cit.*, hlm. 69.

³² Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Pemerkosaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIV No 2, 2012-2013, hlm. 7.

Aborsi yang dilakukan secara sengaja dan sadar oleh si ibu hamil maupun si pelaksana aborsi dengan mempunyai tujuan, aborsi dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan maupun dengan menggunakan alat. Tindakan aborsi ini merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk hidup dan tumbuh. Istilah *abortus provocatus* ini secara resmi sering digunakan dalam kalangan kedokteran dan hukum. *Abortus provocatus* ini terdiri dari dua bentuk yaitu sebagai berikut:³³

- a. *Abortus provocatus medicalis* (terapi atau pengobatan) merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil, pengguguran kandungan ini didasarkan atas pertimbangan medis, dan apabila kandungan ini dipertahankan akan membahayakan keselamatan nyawa ibu hamil;
- b. *Abortus provocatus criminalis* (kriminalis atau kejahatan) merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan diluar tujuan keselamatan nyawa ibu hamil. Akan tetapi, mempunyai beberapa alasan untuk benar-benar mengakhiri kehamilannya dengan cara menggugurkan kandungan, dengan alasan seperti kehamilan diluar nikah, belum siap punya anak, terlalu banyak anak, faktor ekonomi, kegagalan kontrasepsi, dan lain sebagainya.

2.3 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Dakwan dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dan Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK sama mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang

³³ Y.A Triana Ohoiwutu, *Op. Cit*, hlm. 69-70.

Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Pasal 348 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2.3.1 Unsur-Unsur Pasal 194 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

1. Unsur Setiap Orang;
Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.
2. Unsur Dengan Sengaja;
Dalam teori hukum pidana, ada tiga macam kesengajaan yaitu, yang pertama sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang kedua sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), dan yang ketiga sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*). Kemudian yang dimaksud dengan kesengajaan menurut Vos adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan juga pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
3. Unsur melakukan aborsi tanpa indikasi kedarurat medis yang dideteksi sejak usai dini kehamilan, baik yang mengancam ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacatan bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
4. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

³⁴ Lampiran Putusan Nomor 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK, hlm. 37-43.

Yang dimaksud dengan unsur “turut serta melakukan perbuatan” adalah tiap orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan delik. Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk disebut turut serta melakukan perbuatan adalah ada beberapa orang melakukan delik bersama dan semuanya berbuat secara langsung, serta mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama.

2.3.2 Unsur-Unsur Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

1. Unsur Setiap Orang;

Yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang diperbuat.

2. Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Von sengaja adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan juga pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tdiak terjadi.

3. Unsur menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya;

4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Dalam hal ini unsur yang digunakan adalah “turut serta melakukan perbuatan” maksud adalah tiap orang dengan sengaja melakukan kerjasama dalam melakukan delik.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban berasal dari tanggung-jawab yang artinya adalah menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan dengan kewajiban atau suatu perbuatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbutan pidana haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Namun,

³⁵ Ibid, hlm. 8.

dalam pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya ada perbuatan pidana saja l tetapi, juga harus ada kesalahan daam diri orang yang melakukan perbuatan pidana.

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan konsep sentral atau kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan disebut dengan *mens rea*, yang dimana doktrin itu dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, kemudian dalam bahasa inggris doktrin ini dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.³⁶ Berdasarkan asas tersebut, ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dipidana yaitu ada perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap jahat atau tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban atau *Liability* dapat diartikan suatu kewajiban yang harus dibayarkan untuk pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.³⁷ Kemudian, dalam rumusan KUHP tidak menjelaskan mengenai pengertian pertanggungjawaban. Dalam KUHP hanya menjelaskan mengenai sebab-sebab seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis, yang penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.

Menurut Alf Ross dan Roslan Saleh memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan pidana yaitu pihak yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian menurut Van Hamel, pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal pada psikis dan kemahiran sehingga membawa tiga macam kemampuan, yaitu : kemampuan untuk mengerti akibat dan makna dari perbuatan-perbuatan sendiri; kemampuan dalam memahami perbuatan-perbuatan yang

³⁶ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11, 1999, hlm. 27.

³⁷ Romli Atmasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Cetakan Pertama)*, (Jakarta : Yayasan LBH, 1989), hlm. 79.

bertentangan dengan ketertiban masyarakat; kemampuan dalam menentukan kehendak berbuat. Kemudian menurut Utrecht, pertanggungjawaban pidana yaitu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu kesalahan dalam kemampuan bertanggung jawab, kesalahan mempunyai unsur kealpaan atau kesengajaan, dan kesalahan tidak disertai adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pertanggungjawaban di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang dimana seseorang dapat dipidana haruslah adanya unsur perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan.

2.4.2 Teori Kesalahan

Selain adanya unsur sifat melawan hukum dari perbuatan agar subjek hukum dapat dijatuhi pidana maka, harus ada unsur kesalahan dari perbuatan tersebut. Kesalahan merupakan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, yang dimana jika perbuatan tersebut dikendaki maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja, kemudian jika perbuatan tersebut tidak dikehendaki olehnya maka perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan.³⁸ Sedangkan, menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan karena melakukan perbuatan tersebut.³⁹ Sedangkan menurut Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan merupakan suatu hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan unsur yang mengandung pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tidak pidana.

Menurut Sudarto, seseorang dapat dijatuhi pidana tidak cukup hanya melihat dari segi perbuatannya yang melawan hukum saja, melainkan juga harus

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 159.

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 171.

memenuhi syarat yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mempunyai unsur kesalahan. Dengan perkataan lain, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana, hal ini tergantung apakah orang itu dalam melakukan perbuatan pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana akan dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat kesalahan. Hal ini, sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea).⁴⁰ Mengenai asas ini tidak diatur secara tertulis dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, melainkan terdapat dalam hukum tidak tertulis. Terdakwa dapat dikatakan melakukan kesalahan, jika telah memenuhi 4 unsur yaitu:

1. Terbukti melakukan perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana dalam larang tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.⁴¹

2. Mampu bertanggungjawab

KUHP tidak merumuskan secara khusus mengenai kemampuan bertanggungjawab. Namun terdapat pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab yaitu Buku 1 Bab III Pasal 144 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Berdasarkan pasal tersebut maka, kemampuan bertanggung jawab dalam dalam hal ini adalah pelaku harus dalam keadaan normal (tidak

⁴⁰ Ibid, hlm. 165.

⁴¹ Ibid, hlm. 59.

sakit jiwa) sehat jasmani rohani, tidak terganggu karena penyakit dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Mengenai pengertian kesengajaan dalam KUHP tidak dijelaskan. Akan tetapi, Dalam hukum pidana terdapat dua teori mengenai kesengajaan yaitu:

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini menerangkan bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah adanya kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang akan menimbulkan akibat yang dikehendaki. Yang artinya akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Vorstaz und Fahrlassigkeit* tahun 1903.

b. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini menerangkan bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah adanya suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang dibayangkan. Yang artinya, tindakan yang dilakukan terlebih dahulu telah dibayangkan yang kemudian akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sesuai dengan apa yang telah dibayangkan. Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam bukunya yang berjudul *Festschrift Gieszen* tahun 1907.

Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mengerti atau menghendaki akibat dari tindakan tersebut untuk mencapai maksud atau tujuan. Dalam hal ini, bentuk dari kesengajaanya berdasarkan keyakinan dan motivasi yang dimiliki untuk bertindak sehingga akibat yang ditimbulkan akan terwujud.

2. Kesengajaan dengan Kesadaran Pasti (*Opzet Bij Noodzakelijkheids Of Zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan Kesadaran Pasti adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang dimana selain akan menimbulkan akibat yang dimaksud, juga akan menimbulkan akibat lain.⁴²

3. Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan (*Opzet Bij Waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan kesadaran Kemungkinan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, dan kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang.⁴³

Pengertian mengenai kealpaan juga tidak dijelaskan dalam KUHP. Simons menerangkan bahwa kealpaan adalah tidak adanya penghatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Kemudian, Van Hamel juga menerangkan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yakni:⁴⁴

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana dirumuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Berdasarkan syarat kealpaan yang dikemukakan oleh Van Hamel dapat menunjukan bahwa dalam batin pelaku kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, dan bahwa pelaku kurang memperhatikan akan larang-larang yang berlaku dalam masyarakat.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

⁴² Ibid, hlm. 17.

⁴³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁴⁴ Moeljatino, *Op. Cit.*, hlm. 217.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika tidak adanya alasan pemaaf maka tidak adanya alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seseorang, sebab dengan adanya alasan pemaaf ini dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana.

Adapun alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan [alasan pemaaf] terdakwa adalah sebagai berikut; tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian diatas bahwa keempat unsur kesalahan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan kesemua unsur tersebut harus terpenuhi agar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidannya.

2.5 Surat Dakwaan

Didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP terdapat istilah “surat dakwaan”, tidak hanya didalam pasal tersebut istilah “surat dakwaan” muncul, beberapakali juga muncul didalam pasal-pasal KUHAP, akan tetapi didalam ketentuan umum tidak dijelaskan mengenai pengertian dari surat dakwaan.⁴⁵ Surat dakwaan ini merupakan hal yang terpenting dalam pemeriksaan dipersidangan.

2.5.1 Pengertian Dakwaan

Karim Nasution sebagaimana dikutip Tolib Effendi, mendefinisikan surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan menurut Yahya Harapan surat dakwaan adalah sebuah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada

⁴⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia)*, (Malang; Setara Pers, 2014), hlm. 140.

terdakwa, yang perumusannya ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan para terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam pengadilan.⁴⁶ Surat dakwaan ini harus bersifat sempurna dikarenakan surat dakwaan ini menjadi dasar dalam pemeriksaan dipersidangan dan menjadi arah penentu kemana perkara ini diarahkan.

Dalam memaknai surat dakwaan ini ternyata memiliki macam makna, tergantung dari sudut pandang para pihak dalam hukum acara pidana yang memaknai surat dakwaan. Seperti halnya menurut penuntut umum surat dakwaan menjadi dasar dari penuntutan suatu perkara dipesidangan, dasar pembuktiaan, dan analisis yuridis dalam tuntutan. Selanjutnya, menurut hakim surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan dan dasar pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan, menurut terdakwa surat dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwaan penuntut umum.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan ini adalah suatu akta yang berisikan perumusan locus serta tempus delicti, berisikan tindak pidana yang dilakukakan terdakwa yang dirumuskan secara cermat, jelas, lengkap, dan menjadi pedomana atau dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan didepan persidangan. Dan apabila dalam surat dakwaan terdapat ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dalam menyusun maka surat dakwaan tersebut dapat mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum atau bisa juga dapat dimintakan pembatalan atau tidak diterima.⁴⁷ Maka dari itu penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus benar-benar teliti dan cermat.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak dijelas secara eksplisit mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan, akan tetapi mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan ini lahir dari ilmu

⁴⁶ Ibid, hlm. 140-141.

⁴⁷ Ibid, hlm. 142.

pengetahuan hukum dan berkembang dalam praktik peradilan. Berikut adalah bentuk-bentuk dari surat dakwaan:⁴⁸

1. Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal biasa juga disebut dengan surat dakwaan biasa, karena dalam penyusunannya yang paling ringan dibandingkan dengan dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja, dan surat dakwaan ini disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan ini bersifat sederhana dalam perumusan, pembuktian, dan penerapan hukumnya. Biasanya surat dakwaan ini digunakan dalam perkara-perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas.

2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu dengan tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan untuk terdakwa sehingga surat dakwaan yang dibuat ini merupakan alternatif atau pilihan bagi hakim untuk memilih yang paling tepat. Dalam dakwaan alternatif ini biasanya kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lainnya adalah sejenis. Ciri khas dari surat dakwaan ini ada kata hubung “atau” diantara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya.

3. Surat dakwaan subsider

Dalam praktiknya pembuatan surat dakwaan subsider dengan surat dakwaan alternatif sering rancu. Padahal surat dakwaan subsider dengan surat dakwaan alternatif berbeda. Dalam surat dakwaan subsider penuntut umum tidak ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau ringan, sedangkan surat dakwaan alternatif penuntut umum ragu akan jenis tindak pidana yang didakwakan untuk terdakwa. Ciri utama dalam surat dakwaan ini disusun secara berlapis-lapis mulai dari dakwaan yang terberat hingga teringan dengan susunan: Primair,

⁴⁸ Ibid, hlm. 145-148.

Subsider, Lebih Subsider, Lebih subsider lagi, dan seterusnya. Pada dasarnya dalam surat dakwaan ini hanya satu saja tindak pidana akan yang didakwaan untuk terdakwa. Maksud lain dari surat dakwaan subsider ini adalah jangan sampai terdakwa lepas dari pembedanaan.

4. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan dengan tindak pidana yang lainnya (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri. Bentuk surat dakwaan kumulatif ini juga hampir sama dengan surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan kumulatif yang disusun secara belapis. Perbedaannya dalam pembuktiannya, didalam surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan kumulatif hanya membuktikan satu dakwaan saja sedangkan didalam dakwaan kumulatif ini semua dakwaan harus dibuktikan dalam persidangan.

5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran

Pada dasarnya surat dakwaan kombinasi atau campuran ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan supaya terdakwa tidak bebas dari daakwaan. Surat dakwaan kombinasi atau campuran ini dapat disusun dengan model dakwaan alternatif dengan dakwaan subsider, atau juga dakwaan tunggal dengan dakwaan alternatif, dan lain sebagainya. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan, pembuktian masing-masing lapis tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya.

2.6 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*ratio deciedi*) merupakan suatu dasar yang menjadi alasan atau *argumen* hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.⁴⁹ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bersikap dengan teliti, baik, dan cermat karena pertimbangan hakim ini merupakan aspek terpenting untuk mewujudkan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124.

(*ex aequo et bono*), manfaat bagi pihak yang bersangkutan, dan mengandung kepastian hukum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempunyai wewenang yang berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang harus berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dipersidangan, dan keyakinan hakim dalam suatu perkara, tidak boleh asal-asalan dalam menjatuhkan putusan demi menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran. Kemudian, didalam putusan pengadilan harus membuat hal yang meringankan dan hal yang memberatkan suatu putusan, serta setidaknya ada pertimbangan hakim dalam segi yuridis dan non yuridis.

2.6.1 Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dengan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu harus memuat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa serta saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana itu sendiri, dan lain-lain.⁵⁰

Pertimbangan yuridis dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap amar atau *dictum* putusan. Selain itu, pertimbangan hakim yuridis ini akan membuktikan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Meski sejauh ini belum ada suatu ketentuan konkrit yang menyebutkan bahwa dalam suatu putusan termuat pertimbangan yang bersifat yuridis, akan tetapi dalam setiap praktik selalu terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan dan dengan ditetapkan oleh undang-undang, maka dapat digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

2.6.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari proses pemeriksaan dipersidangan

⁵⁰ Ibid, hlm. 125-127.

yang akan menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Beberapa keadaan yang dapat digolongkan menjadi pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa yang dimaksudkan adalah suatu keadaan yang menjadi alasan atau dorongan dari diri terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakam kriminal. misalnya tekanan-tekanan keadaan ekonomi yang dilakukan dengan cara korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, dan lain sebagainya. Selain itu, disharmonis hubungan sosial terdakwa dengan keluarga maupun oranglain juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Apabila dilihat dari putusan pengadilan, latar belakang terdakwa yang demikian tidak termuat dalam pertimbangan putusan, hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan dalam lembaga pengadilan tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan kejahatan.

2. Akibat-akibat yang ditimbulkan

Perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menimbulkan dampak bagi korban atau kerugian yang dialami oleh oranglain, dan juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Dalam hal ini dalam putusan hakim sebagian besar mempertimbangan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, akan tetapi ada juga putusan hakim yang tidak mempertimbangkan hal ini.

3. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa, dan status sosial yang melekat pada diri terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, kemudian yang dimaksud dengan keadaan psikis adalah segala sesuatu yang

⁵¹ Ibid, hlm. 136-143.

berhubungan dengan perasaan terdakwa seperti perasaan marah, perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari oranglain, dan pikiran yang kacau atau tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan stasiun sosial adalah predikat yang menempel pada diri terdakwa dalam masyarakat. Mengenai kondisi terdakwa tidak selamanya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, akan tetapi terdapat kesimbangan dari putusan pengadilan untuk mempertimbangkan dan tidak mempertimbangkan tentang kondisi diri terdakwa.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi yang dialami terdakwa seperti kemiskinan, kekurangan, kesesangsaraan akan mendorong terdakwa melakukan suatu kejahatan. Kemudian dalam konsep KUHP baru ini keadaan sosial ekonomi terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang masih merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun dalam realitanya keadaan sosial ekonomi terdakwa kurang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, hal ini dikarenakan fakta mengenai kondisi sosial ekonomi terdakwa tidak terungkap di pengadilan, atau mungkin yang membuat putusan berpikir secara normatif.

5. Faktor agama terdakwa

Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengatur tentang setiap putusan harus diawali dengan kepala putusan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga berfungsi sebagai sebuah ikrar hakim atas apa yang diputuskan atau diungkapkannya dalam putusan yang semata-mata memang untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Faktor agama menjadi pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya ketentuan yang menjelaskan faktor agama menjadi pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dengan terdakwa sebagai perantara dan kurir obat yang tercantum pada surat dakwaan tersebut **tidak sesuai** dengan perbuatan terdakwa. Hal ini, dikarena Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya diperuntukan untuk dokter atau tenaga medis. Sedangkan untuk dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK dengan terdakwa sebagai dokter **telah sesuai** dengan perbuatan terdakwa. Hal ini karena terdakwa adalah seorang dokter sehingga Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan telah sesuai dengan terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN.NJK dengan pidana penjara 8 bulan **tidak sesuai** dengan kesalahan terdakwa, hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kesalahan terdakwa adalah dengan menggunakan Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK dengan pidana penjara 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000,00 **telah sesuai** dengan kesalahan terdakwa dan patut untuk dipertanggungjawabkan pidana, hal ini sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Kemudian, dalam Putusan Nomor: 288/Pid. Sus/2018/PN.NJK yang dilakukan oleh dokter juga telah menyalahi kode etik kedokteran telah dijelaskan dalam buku

Kode Etik Kedokteran yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam bagian penjelasan Pasal 10 yang menyatakan bahwa “seorang dokter tidak boleh melakukan *abortus provokatus* dan *euthanisia*.”

4.2. Saran

Sebagai bentuk kontribusi Penulis demi kemajuan hukum di Indonesia, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Seyogianya dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut bermakna bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memuat surat dakwaan harus berhati-hati, teliti, dan cermat dalam menafsirkan serta merumuskan unsur pasal yang akan didakwakan dengan kesesuaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hal itu bertujuan agar surat dakwaan tidak berakibat batal demi hukum selain itu, surat dakwaan merupakan hal terpenting dalam pemeriksaan di persidangan serta menjadi salah satu bahan hakim yang selalu digunakan dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan pidana.
2. Seyogianya berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan, hakim dalam berpendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka, hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana alangkah baiknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan beserta alasan yang kuat, serta disesuaikan dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa. Karena penjatuhan sanksi pada terdakwa harus dapat menimbulkan efek jera pada terdakwa, serta dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa dengan tidak melupakan dasar

pertimbangan yang tepat sehingga putusan yang ditetapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika.

Marsudi Muchtiar, 2015, *Etika Profesi Hukum & Hukum Kesehatan (Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi Ke 9)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmudi Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*, Jakarta: Yayasan LBH.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Depok: Rajawali Pers.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang: Setara Pers.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

b. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

c. Jurnal:

Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11.

Moh. Saifullah, Juni 2015, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, jsh Jurnal Sosial Humaniora Vol. 4 No. 1.

Rustam, November 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan HAM)*, Dimensi Vol 6 No.3: 475-490.

Yuli Susanti, 2012-2013, "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Pemerkosaan*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol XIV No. 2

e. Internet:

<https://quran.kemenag.go.id/sura/17>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020, pukul 23.14 WIB.





PUTUSAN

Nomor: 285/Pid. Sus/2017/PN. NJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUMIYANTO Bin KAELANI;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pule, RT.003 RW.001, Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **1. ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si., 2. DEWI SETYOWATI, SE., SH.,** Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ”**ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si., &**



PARTNERS beralamat Jalan Trnujoyo 35 A Nganjuk-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk, berdasarkan Nomor: 47/Kuasa/2017/PN. Njk, tertanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SUMIYANTO Bin KAELANI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni *“melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”* yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMIYANTO Bin KAELANI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting penjepit,
 - 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok,
 - 1 (satu) baki bengkok,
 - 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM,
 - 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi,
 - 1 (satu) buah mangkok tempat obat,
 - 1 (satu) botol infus NACL dan Infus “Z” (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set),
 - 1 (satu) perangkat lampu berdiri,
 - 1 (satu) buah ember tempat darah,
 - 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda,
 - 2 (dua) gantungan kaki,
 - 1 (satu) buah bantal,
 - 1 (satu) sabun dan alcohol,
 - 1 (satu) buah tensimeter,



- 1 (satu) buah timbangan badan,
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243);
- 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990);
- 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura;
- 3 (tiga) buah kunci kamar praktek;
- 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan,
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang sepuluh lembar senilai @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang lembar @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain a.n terdakwa **dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas Pembelaan (Pledoi) tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUMIYANTO Bin KAELANI**, bersama-sama dengan saksi **Dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO**, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di klinik dr. Wibowo dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini*



kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dihubungi oleh IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO via telepon untuk menanyakan tentang obat atau kuret yang bisa menggugurkan kandungan dan terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan "ada dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" dan IRMAN RIFA'I AGUNG NUGROHO menyanggupi besarnya biaya dimaksud dan masih mengumpulkan dana sebesar yang disebutkan oleh terdakwa dimaksud, kemudian terdakwa yang mempunyai nomor telepon 081234194990 menghubungi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, yang mempunyai nomor telepon 081249779800, pada tanggal 29 Juli 2017, yang dalam percakapannya via telepon dimaksud, terdakwa menceritakan ada seorang ibu telah terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan dan ingin bisa datang bulan lagi, kemudian terdakwa meminta saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO agar ibu tersebut dapat datang bulan lagi, lalu saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO meminta terdakwa agar ibu tersebut datang ke klinik dr. WIBOWO di daerah Tanjunganom Nganjuk dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dapat memeriksa serta melakukan kuret kandungan atas ibu tersebut dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 dihubungi kembali oleh IRMAN RIFAI' I AGUNG NUGROHO untuk meminta terdakwa agar bersedia mengantar istrinya ke dokter yang disebutkan terdakwa untuk melakukan kuret, kemudian terdakwa menghubungi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO via telepon untuk menanyakan perihal kapan bisa melakukan kuret dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO bersedia untuk melakukan kuret pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 bertempat di klinik dr. Wibowo dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa menghubungi kembali IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO via telepon untuk menjemputnya pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 bertempat di terminal Ngawi dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menyetujuinya, berikutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa dijemput oleh IRMAN RIFA'I AGUNG NUGROHO bersama istrinya bernama DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI di terminal ngawi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol : H 8847 JZ sesuai kesepakatan, kemudian terdakwa membawa DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI beserta suami ke rumah praktek dr.WIBOWO di alamat Jl.Gatot Subroto No.10 Rt.03 Rw.07 Ds./Kec.Tanjunganom kab,Nganjuk, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa



bersama saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI (Ibu yang ingin datang bulan kembali) dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO tiba di rumah saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dan dibukakan pintu gerbang oleh seorang laki-laki setengah baya, lalu terdakwa mengantar saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO sampai di teras praktek dokter, lalu terdakwa masuk ke ruang praktek terlebih dahulu untuk menemui saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, selanjutnya terdakwa keluar dari ruang dokter dan meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sedangkan terdakwa menunggu di ruang tunggu;

- Setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sekira pukul 13.00 Wib, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO mengarahkan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk menimbang berat badan, kemudian saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk masuk ke ruang tindakan medis, lalu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI duduk diatas tempat tidur dengan bantal sebagai penyangga kepala, dan pada kedua kakinya ditempatkan pada penyangga kaki kanan dan kaki kiri untuk memudahkan operasi pada jalan keluar bayi atau vaginanya, selanjutnya saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan meraba kandungannya dengan menggunakan tangan kiri menekan pada perut bawah dan memasukkan 2 (dua) jari yang terlebih dahulu menggunakan sarung tangan ke dalam vagina untuk memeriksa posisi dan keadaan besarnya organ kandungan, berikutnya dari pemeriksaan ini, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO mengetahui tidak ada pembesaran kandungan sehingga saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dapat melakukan tindakan medis.
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO adalah kiret, dengan terlebih dahulu saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO memasukkan infuse "Z" melalui selang di pergelangan tangan kanan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, kemudian saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO menggunakan obat bius dan memasukkan bius ke dalam tubuh saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan menggunakan injeksi hingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dalam keadaan terbius, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO baru melakukan operasi.
- Bahwa saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan operasi terhadap kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan,



lalu saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO lakukan, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO keluarkan dari badan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO lapisi dengan menggunakan tas plastic dengan maksud untuk memudahkan pembersihan dan dapat dibawa dengan mudah.

- Bahwa setelah saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pengerukan atas gumpalan darah dan jaringan hingga memastikan di dalam kandungan sudah bersih, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melepas oksigen di hidung saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI serta membersihkan alat-alat operasi yang digunakan. Setelah tindakan medis kiret dianggap selesai, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO meninggalkan ruang praktek, lalu terdakwa menemui saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO untuk meminta uang biaya tindakan kiret yang dilakukan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas tindakan kiret yang dilakukan oleh saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, sedang sisanya diambil dan dimasukkan kedalam dompet terdakwa, berikutnya terdakwa menunggu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan bersiap untuk pulang, dan sebelum pulang, seorang laki-laki setengah baya menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi janin kepada saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan kemudian oleh saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dibawa masuk kedalam mobil dan ditaruh didalam dashboard mobil, kemudian saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan terdakwa pulang, meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol : H 8847 JZ, namun tidak berapa lama terdakwa bersama saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian yang diantaranya bernama KHOLIK W dan SUNARYO dan berdasarkan keterangan dari terdakwa, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, petugas kepolisian memperoleh informasi atas saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO telah melakukan pengguguran kandungan saksi DEWI SETIA BUDI



KURNIAWATI, lalu terdakwa, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, bersama beberapa petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

- Bahwa saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan tindakan medis terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tanpa ada persetujuan tertulis, baik dari saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun suaminya karena saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO menganggap bahwa yang bersangkutan telah memahaminya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, pengguguran kandungan pada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI telah dilakukan, yang dikuatkan dengan Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. GAZALI RUSDI Sp. OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PATOLOGI ANATOMI dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. EDY SUSANTO Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun mikroskopik, dengan kesimpulan : jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan.
- Bahwa sebelum saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan tindakan medis kuret, keadaan kehamilan dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI adalah baik sebagaimana disebutkan dalam Visum et Refertum No. 445/1021/PA/VII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAKI HETAMI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Keadaan umum pasien : sadar;

Tekanan darah systole : Sembilan puluh milimeter Hg;

Tekanan darah diastole : enam puluh milimeter Hg;

Pupil mata kanan diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;

Pupi mata kiri diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;

Denyut nadi berjumlah delapan puluh satu kali dalam satu menit;



Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius;

II. Terdapat : tidak ditemukan luka atau kelainan;

Keterangan:

Penderita diperiksa pada tanggal empat Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pasien diperbolehkan pulang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUMIYANTO Bin KAELANI**, bersama-sama dengan saksi **Dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO**, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di klinik dr. Wibowo dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dihubungi oleh IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO via telepon untuk menanyakan tentang obat atau kuret yang bisa menggugurkan kandungan dan terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan "ada dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" dan IRMAN RIFA'I AGUNG NUGROHO menyanggupi besarnya biaya dimaksud dan masih mengumpulkan dana sebesar yang disebutkan oleh terdakwa dimaksud, kemudian terdakwa yang mempunyai nomor telepon 081234194990 menghubungi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, yang mempunyai nomor telepon 081249779800, pada tanggal 29 Juli 2017, yang dalam percakapannya via telepon dimaksud, terdakwa menceritakan ada seorang ibu telah terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan dan ingin bisa datang bulan lagi, kemudian terdakwa meminta saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO agar ibu tersebut dapat datang bulan lagi, lalu saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO meminta terdakwa agar ibu tersebut datang ke klinik dr. WIBOWO di daerah Tanjunganom Nganjuk dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dapat memeriksa serta melakukan kuret kandungan atas ibu tersebut dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 dihubungi kembali oleh IRMAN RIFAI'I AGUNG NUGROHO untuk meminta



terdakwa agar bersedia mengantar istrinya ke dokter yang disebutkan terdakwa untuk melakukan kiret, kemudian terdakwa menghubungi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO via telepon untuk menanyakan perihal kapan bisa melakukan kiret dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO bersedia untuk melakukan kiret pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 bertempat di klinik dr. Wibowo dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa menghubungi kembali IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO via telepon untuk menjemputnya pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 bertempat di terminal Ngawi dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menyetujuinya, berikutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa dijemput oleh IRMAN RIFA'I AGUNG NUGROHO bersama istrinya bernama DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI di terminal ngawi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol : H 8847 JZ sesuai kesepakatan, kemudian terdakwa membawa DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI beserta suami ke rumah praktek dr.WIBOWO di alamat Jl.Gatot Subroto No.10 Rt.03 Rw.07 Ds./Kec.Tanjunganom kab,Nganjuk, kemudian sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI (Ibu yang ingin datang bulan kembali) dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO tiba di rumah saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dan dibukakan pintu gerbang oleh seorang laki-laki setengah baya, lalu terdakwa mengantar saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO sampai di teras praktek dokter, lalu terdakwa masuk ke ruang praktek terlebih dahulu untuk menemui saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, selanjutnya terdakwa keluar dari ruang dokter dan meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sedangkan terdakwa menunggu di ruang tunggu;

- Setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sekira pukul 13.00 Wib, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO mengarahkan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk menimbang berat badan, kemudian saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk masuk ke ruang tindakan medis, lalu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI duduk diatas tempat tidur dengan bantal sebagai penyangga kepala, dan pada kedua kakinya ditempatkan pada penyangga kaki kanan dan kaki kiri untuk memudahkan operasi pada jalan keluar bayi atau vaginanya, selanjutnya saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan meraba kandungannya dengan menggunakan tangan kiri menekan pada perut bawah dan memasukkan 2 (dua) jari yang terlebih dahulu menggunakan sarung tangan ke dalam vagina



untuk memeriksa posisi dan keadaan besarnya organ kandungan, berikutnya dari pemeriksaan ini, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO mengetahui tidak ada pembesaran kandungan sehingga saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dapat melakukan tindakan medis;

- Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO adalah kiret, dengan terlebih dahulu saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO memasukkan infuse "Z" melalui selang di pergelangan tangan kanan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, kemudian saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO menggunakan obat bius dan memasukkan bius ke dalam tubuh saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan menggunakan injeksi hingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dalam keadaan terbius, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO baru melakukan operasi;
- Bahwa saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan operasi terhadap kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan, lalu saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO lakukan, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO keluarkan dari badan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO lapisi dengan menggunakan tas plastic dengan maksud untuk memudahkan pembersihan dan dapat dibawa dengan mudah;
- Bahwa setelah saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan pengerukan atas gumpalan darah dan jaringan hingga memastikan di dalam kandungan sudah bersih, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melepas oksigen di hidung saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI serta membersihkan alat-alat operasi yang digunakan. Setelah tindakan medis kiret dianggap selesai, saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO meninggalkan ruang praktek, lalu terdakwa menemui saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO untuk meminta uang biaya tindakan kiret yang dilakukan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO untuk



menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas tindakan kiret yang dilakukan oleh saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, sedang sisanya diambil dan dimasukkan kedalam dompet terdakwa, berikutnya terdakwa menunggu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan bersiap untuk pulang, dan sebelum pulang, seorang laki-laki setengah baya menyerahkan tas plastik warna hitam yang berisi janin kepada saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan kemudian oleh saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dibawa masuk kedalam mobil dan ditaruh didalam dashboard mobil, kemudian saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan terdakwa pulang, meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol : H 8847 JZ, namun tidak berapa lama terdakwa bersama saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian yang diantaranya bernama KHOLIK W dan SUNARYO dan berdasarkan keterangan dari terdakwa, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, petugas kepolisian memperoleh informasi atas saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO telah melakukan pengguguran kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, lalu terdakwa, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, bersama beberapa petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;

- Bahwa saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan tindakan medis terhadap DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan persetujuan secara lisan, baik dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun suaminya karena saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO menganggap bahwa yang bersangkutan telah memahaminya, dan saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO sendiri tidak memiliki ijin khusus praktek menangani kandungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO, pengguguran kandungan pada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI telah dilakukan, yang dikuatkan dengan Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. GAZALI RUSDI Sp.OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PATOLOGI ATANOMI dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsori Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. EDY SUSANTO Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun mikroskopik, dengan kesimpulan : jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan;
- Bahwa sebelum saksi dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO melakukan tindakan medis kiret, keadaan kehamilan dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI adalah baik sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No. 445/1021/PA/VII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAKI HETAMI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Keadaan umum pasien : sadar

Tekanan darah systole : Sembilan puluh milimeter Hg;

Tekanan darah diastole : enam puluh milimeter Hg;

Pupil mata kanan diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;

Pupi mata kiri diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;

Denyut nadi berjumlah delapan puluh satu kali dalam satu menit;

Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius;

II. Terdapat : tidak ditemukan luka atau kelainan;

Keterangan:

Penderita diperiksa pada tanggal empat Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pasien diperbolehkan pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUNARYO:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan dengan Team dari Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekira tahun 2017;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini awal mulanya karena atas dasar adanya laporan dari masyarakat kalau ada tindakan aborsi di rumah praktek dr. Wibowo di Jl. Gatot Subroto No.10 Desa / Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan teman Opsnal Reskrim Polres Nganjuk yaitu saksi Aipda Kholik melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintai dari luar rumah dr. Wibowo dan selanjutnya saksi juga menghubungi teman-teman yang lainnya antara lain saksi Ipda Indra Yudha, saksi Huda Hidayana dan anggota yang lainnya mendatangi di rumah praktek dr. Wibowo;
- Bahwa kemudian kami mendapati 3 (tiga) orang yang keluar dari rumah praktek dr. Wibowo dan kemudian pergi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver berplat nomor H (Semarang), dan setelah berjalan jarak kurang lebih 200 meter dari rumah dr. Wibowo lalu mobil kami hentikan dan setelah kami tanyai mereka mengaku bernama saksi Dewi Setia Budi Kurniawati, saksi. Irman Rifai Agung Nugroho dan Terdakwa Sumiyanto;
- Bahwa setelah itu kami tanyai lebih lanjut saksi Irman Rifai Agung Nugroho mengaku kalau habis dari dr. Wibowo mengantarkan isterinya menggugurkan kandungan isterinya yang katanya usia kandungannya sudah 2 bulan dengan alasan karena tidak menginginkan mempunyai anak lagi sebab anaknya sudah 2 masih kecil-kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Team Opsnal Reskrim Polres Nganjuk, kami melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai saksi Irman dan saksi Dewi tersebut lalu diketemukan bungkus plastik yang disimpan didalam dasbor mobil dimana isi dari bungkus plastik tersebut berupa segumpal darah dibungkus kain, dan setelah saksi tanyakan pada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan suaminya saksi Irman Rifai Agung Nugroho mengaku dan membenarkan kalau itu janin yang habis digugurkan dari kandungannya;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian para terdakwa kami bawa ke rumah praktek dr. Wibowo lagi untuk melakukan kroscek di rumah dr. Wibowo, dan setelah saksi datangi ke TKP dan disana



saksi menemukan barang-barang seperti gunting penjepit, gunting dan perlengkapan lainnya di rumah praktek dr. Wibowo;

- Bahwa pada waktu berada di TKP, saksi tidak ikut melakukan penggeladahan dan yang melakukan pengeledahan adalah dari teman saksi yang lain tapi masih dalam satu tim, sedangkan saksi dan teman saksi Kholik berada di depan untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa waktu itu terdakwa juga ikut ditangkap bersamaan dengan penangkapan terhadap para terdakwa dan yang melakukan penangkapan adalah juga kami;
- Bahwa saat itu saksi, terdakwa juga ikut kami tangkap karena terdakwa berperan sebagai perantara antara saksi Irman Rifai dan saksi Dewi dengan dr. Wibowo ;
- Bahwa terdakwa dapat uang sebagai bagi hasil dengan dr. Wibowo sebesar 3.500.000,- dari jumlah biaya yang diminta oleh terdakwa dari para saksi sebesar Rp.7.500.000,-;
- Bahwa pada waktu mobil Avanza tersebut, saksi hentikan setelah berjarak 200 meter dari rumah praktek dr. Wibowo tersebut, yang berada di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Dewi Setia Budi Kurniawati yang duduk disamping kiri dari saksi Irman Rifai Agung Nugroho selaku suami dari Terdakwa Dewi Setia Budi Kurniawati serta terdakwa;
- Bahwa waktu saksi Dewi Setia Budi Kurniawati kondisinya masih dalam keadaan lemas dan sewaktu ditanyai oleh petugas, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengaku kalau itu janin dari kandungannya yang digugurkan karena tidak dikehendaki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi KHOLIK WICAKSONO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bersama dengan dengan Team dari Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira tahun 2017;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini awal mulanya karena atas dasar adanya laporan dari masyarakat kalau ada tindakan aborsi di rumah praktek dr. Wibowo di Jl. Gatot Subroto No.10 Desa / Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan teman Opsnal Reskrim Polres Nganjuk yaitu saksi Sunaryo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintai dari luar rumah dr. Wibowo dan selanjutnya saksi juga menghubungi teman-teman yang lainnya antara lain saksi Ipda Indra Yudha, saksi Huda Hidayana dan anggota yang lainnya mendatangi di rumah praktek dr. Wibowo;



- Bahwa kemudian kami mendapati 3 (tiga) orang yang keluar dari rumah praktek dr. Wibowo dan kemudian pergi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver berplat nomor H (Semarang), dan setelah berjalan jarak kurang lebih 200 meter dari rumah dr. Wibowo lalu mobil kami hentikan dan setelah kami tanyai mereka mengaku bernama Sdri. Dewi Setia Budi Kurniawati, Sdr. Irman Rifai Agung Nugroho dan Sdr. Sumiyanto;
- Bahwa setelah itu kami tanyai lebih lanjut saksi Irman Rifai Agung Nugroho mengaku kalau habis dari dr. Wibowo mengantarkan isterinya menggugurkan kandungan isterinya yang katanya usia kandungannya sudah 2 bulan dengan alasan karena tidak menginginkan mempunyai anak lagi sebab anaknya sudah 2 masih kecil-kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Team Opsnal Reskrim Polres Nganjuk, kami melakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai Para terdakwa tersebut lalu diketemukan bungkus plastik yang disimpan didalam dasbor mobil dimana isi dari bungkus plastik tersebut berupa segumpal darah dibungkus kain, dan setelah saksi tanyakan pada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan suaminya saksi Irman Rifai Agung Nugroho mengaku dan membenarkan kalau itu janin yang habis digugurkan dari kandungannya;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kami bawa ke rumah praktek dr. Wibowo lagi untuk melakukan kroscek di rumah dr. Wibowo, dan setelah saksi datangi ke TKP dan disana saksi menemukan barang-barang seperti gunting penjepit, gunting dan perlengkapan lainnya di rumah praktek dr. Wibowo;
- Bahwa pada waktu berada di TKP saksi tidak ikut melakukan penggeladahan dan yang melakukan pengeledahan adalah dari teman saksi yang lain tapi masih dalam satu tim, sedangkan saksi dan teman saksi Sunaryo berada di depan untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa waktu itu saksi Sumiyanto juga ikut ditangkap bersamaan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan yang melakukan penangkapan adalah juga kami;
- Bahwa saat itu saksi, terdakwa juga ikut kami tangkap karena terdakwa berperan sebagai perantara antara saksi Irman Rifai dan saksi Dewi Setia dengan dr. Wibowo ;
- Bahwa terdakwa dapat uang sebagai bagi hasil dengan dr. Wibowo sebesar 3.500.000,- dari jumlah biaya yang diminta oleh terdakwa dari saksi Irman dan saks Dewi sebesar Rp.7.500.000,-;
- Bahwa pada waktu mobil Avanza tersebut, saksi hentikan setelah berjarak 200 meter dari rumah praktek dr. Wibowo tersebut, yang berada di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Dewi Setia Budi Kurniawati yang duduk



disamping kiri dari saksi Irman Rifai Agung Nugroho selaku suami dari Terdakwa Dewi Setia Budi Kurniawati serta terdakwa Sumiyanto;

- Bahwa waktu saksi Dewi Setia Budi Kurniawati kondisinya masih dalam keadaan lemas dan sewaktu ditanyai oleh petugas, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengaku kalau itu janin dari kandungannya yang digugurkan karena tidak dikehendaki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKADI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi tahu dan juga sudah lama kenal dengan dr. Wibowo, karena saksi ikut bekerja di rumah dr. Wibowo dari tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kerja di rumah dr. Wibowo itu setiap hari tetapi malamnya saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam atau sampai selesai dan tugas saksi kerjanya menyapu rumah, ngepel lantai dan bersih-bersih rumah kadang juga mencuci mobil pak dokter;
- Bahwa yang saksi tahu kalau terdakwa itu dan satu orang lagi yaitu laki-laki itu (Sdr. Sumiyanto) pernah datang di rumah dr. Wibowo ;
- Bahwa terdakwa dan seorang laki-laki itu pernah datang di rumah dr. Wibowo pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 waktunya siang hari;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu setelah dr. Wibowo habis keluar dari ruang praktek kemudian saksi melakukan bersih-bersih terhadap peralatan / perlengkapan medis di ruang praktek dr. Wibowo seperti gunting, panci waskom, selimut warna coklat dan plastik warna bening;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat didalam sebuah Waskom ada bungkus palstik bening yang isinya segumpalan darah sebesar gelas kecil, kemudian bungkus plastik bening tersebut saksi masukkan kedalam tas kresek hitam dan setelah itu bungkus tersebut diminta oleh orang yang masih berada di dalam ruang praktek dr. Wibowo;
- Bahwa terhadap bungkus plastik bening tersebut setelah saksi bungkus dengan tas kresek hitam, kemudian saksi tanyakan kepada orang yang berada di dalam kamar praktek dr. Wibowo tersebut : **“apakah mau di bawa atau mau saya ruwat disini “** , kemudian oleh salah seorang laki-laki yang ada disitu bilang kepada saksi: **“ akan saya bawa dan saya ruwat sendiri “** , yang dimaksud dengan istilah **“ Ruwat “** itu maksudnya adalah untuk **ditanam dalam tanah;**



- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau dr. Wibowo melakukan operasi aborsi terhadap pasiennya;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu setelah dr. Wibowo habis keluar dari ruang praktek kemudian saksi melakukan bersih-bersih terhadap peralatan / perlengkapan medis di ruang praktek dr. Wibowo seperti gunting, panci waskom, selimut warna coklat dan plastik warna bening;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi ZAKI HETAMI, Sp.OG:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah dokter spesialis kandungan yang melakukan praktek di Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2017, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto pernah periksa di Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dan dilayani oleh saksi, saat itu saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto datang keluhan adanya flek-flek, kemudian saksi melakukan tes USG hasil positif hamil, berhenti menstruasi, kehamilan sehat/tidak ada masalah, kesadaran saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto baik, usia janin sekitar 8 (delapan) minggu;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto, saksi bertanya ke saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto apakah sudah pernah melahirkan, dan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto bilang sudah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa bentuk pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto adalah inspeksi (melihat) apakah ada kelainan pada bagian perut dan raba perut untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada bagian perut dan tes USG;
- Bahwa hasil medical check up terhadap kehamilan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto adalah usia kehamilan adalah 8 minggu 5 hari;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto, saksi memberikan obat untuk menguatkan kandungan dan vitamin;
- Bahwa sebelum saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto meninggalkan ruang periksa, saksi menyarankan agar saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto melakukan kontrol perkembangan janin sebulan lagi;
- Bahwa dengan memperhatikan kondisi saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto, tindakan aborsi tidak perlu dilakukan karena berdasarkan pemeriksaan klinis dengan USG, hasilnya adalah baik, kehamilan sesuai



dengan tempatnya. Selain itu tidak ada luka pada Ibu saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto yang dapat mengganggu kandungannya;

- Bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto, tidak ada masalah bagi saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto bila ingin melahirkan lagi;
- Bahwa saksi baru memeriksa saksi Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto sebanyak 1 (satu) kali saja berdasarkan rekam medic;
- Bahwa berdasarkan hasil USG, dengan usia kehamilan adalah 8 minggu, maka ukuran janin adalah 2 cm sampai dengan 8 cm dan menurut saksi pada usia kehamilan 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) minggu, sudah dapat dikatakan bakal janin karena sudah muncul gambar tangan, kepala dan kaki;
- Bahwa adanya flek, keputihan dan bau adalah normal selama tidak mengalami pendarahan;
- Bahwa saksi membenarkan Rekam Medis Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga An. Ny. Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto, Resume Medis dan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi atas hasil pemeriksaan kandungan An. Ny. Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi. **DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI Binti (Alm) SUGIANTO:**

- Bahwa saksi melakukan pengguguran kandungan (aborsi) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Klinik dr. Wibowo dengan alamat jalan Gatot Subroto No.10, RT.03/RW.10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula dari saksi mengalami terlambat menstruasi (datang bulan) selama 6 (enam) minggu padahal sudah ikut KB (Keluarga Berencana) sehingga merasa 2 (dua) anak cukup, sehingga saksi bersama suami bernama Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno mencari jalan keluar agar saksi dapat menstruasi lagi, kemudian dalam perjalanan disekitar tempat tinggal saksi di salatiga (arah Magelang) karena rumah mertua adalah magelang, saksi melihat iklan mengatasi telat bulan tertempel di pohon, dan pada iklan itu tercantumkan nomor telepon, kemudian saksi meminta suaminya untuk menghubungi nomor yang tertera di iklan berulang kali hingga akhirnya panggilannya diterima oleh seseorang, lalu suami saksi menanyakan kebenaran iklan tersebut dan prosesnya agar datang bulan lagi bagaimana, selanjutnya orang yang ditelpon suaminya itu menjawab bahwa dirinya bernama Sumiyanto dan Sumiyanto akan memberikan obat telat bulan, dengan terlebih dahulu pesan ke dirinya, kemudian suami saksi bersedia untuk memesan obat telat bulan itu demi saksi, kemudian suami saksi memberikan alamat untuk pengiriman obat dimaksud, selanjutnya



beberapa hari kemudian saksi Sumiyanto Bin Kaelani bertemu dengan suami saksi di Salatiga dan suami saksi membayar harga obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani meminta obat ini diminum setiap jam sampai habis. Berikutnya saksi membuka obat telat bulan dari saksi Sumiyanto Bin Kaelani tersebut dan obatnya adalah Cytotec sebanyak 6 (enam) tablet, kemudian obat tersebut diminum oleh saksi sampai habis sesuai petunjuk saksi Sumiyanto Bin Kaelani kepada suami saksi dan saksi mengalami pendarahan sedikit sedikit, kemudian saksi meminta suami saksi untuk menghubungi saksi Sumiyanto Bin Kaelani untuk meminta pertimbangan, bahwa pendarahan yang dialami saksi adalah pendarahan sedikit-sedikit/flek, kemudian saksi Sumiyanto Bin Kaelani bilang kepada suami saksi yaitu apabila ingin kandungan bersih, maka dilakukan kiret. Setelah mengetahui saksi hanya mengalami flek, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, terdakwa, tanpa ditemani suaminya, datang ke Rumah Sakit Puri Asih Salatiga untuk memeriksakan kandungan dan di rumah sakit itu, saksi dilayani oleh dr. ZAKI HETAMI, Sp. OG ke dan setelah dilakukan pemeriksaan dan USG, dengan hasilnya adalah saksi positif hamil, kandungan saksi sehat dan tidak bermasalah, kandungan tidak mengancam kesehatan saksi. Saat melakukan pemeriksaan, dr. ZAKI HETAMI, Sp. OG bertanya kepada saksi tentang sudah pernah melahirkan dan saksi menjawab sudah mempunyai 2 (dua) anak;

- Bahwa karena kandungan saksi tetap sehat dan tidak bermasalah membuat saksi menceritakan hal ini kepada suaminya dan saksi meminta suaminya untuk menghubungi saksi Sumiyanto Bin Kaelani via telepon untuk menanyakan proses kiret dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani menyebutkan menyediakan jasa untuk itu, biaya dan prosesnya pokoknya dilakukan oleh dokter ahli, yang secara medis adalah aman, dan informasi selanjutnya Sumiyanto Bin Kaelani akan memberikan kabar kepada suami saksi;
- Bahwa saksi ingin terlambat datang bulan lagi karena saksi sudah tidak ingin punya anak lagi apalagi saksi bersama suami sudah mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil, yaitu SENDY YUDHA PRATAMA (11 tahun) dan AWITA MULIA RISKY FAJARINA (8 tahun);
- Bahwa saksi meminta suaminya untuk menanyakan tindakan kiret kepada saksi Sumiyanto Bin Kaelani dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani memberikan kabar kepada suami terdakwa sekitar 2 (dua) minggu setelah lebaran dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani menyebutkan biaya kiret adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan karena sudah membeli obat dari saksi Sumiyanto Bin Kaelani, biaya kiret hanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), kemudian saksi meminta suaminya untuk menanyakan kepada saksi Sumiyanto Bin Kaelani atas kapan tindakan kiret dilakukan, kemudian saksi Sumiyanto Bin Kaelani menyebutkan tindakan dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017



dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani meminta dijemput di terminal Gendingan Ngawi, lalu pada tanggal 31 Juli 2017, suami saksi dan terdakwa menemui saksi Sumiyanto Bin Kaelani dengan mengendarai Toyota Avanza warna Silver No.Pol : H-8847-JZ dan kami bertemu dengan saksi Sumiyanto Bin Kaelani di terminal sesuai kesepakatan sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian kami bersama saksi Sumiyanto Bin Kaelani melanjutkan perjalanan menuju tempat dokter yang akan melakukan kiret sesuai arahan dari saksi Sumiyanto Bin Kaelani, hingga pada akhirnya kami bertiga sampai di rumah dr. Wibowo sekira pukul 12.00 Wib, lalu beberapa menit kemudian, saksi masuk bertemu dengan dr. Wibowo di klinik depan, berikutnya saksi ditimbang, diperiksa (suhu badan) sambil ditanya kapan tanggal menstruasi terakhir dan saksi menjawab sudah 2 (dua) bulan lebih, lalu saksi berkata kepada dr. Wibowo agar bisa menstruasi lagi, tanpa menceritakan pernah periksa ke dokter sebelumnya, dan obat yang telah diminumnya, selanjutnya dr. Wibowo bilang itu perlu dibersihkan, dan saksi tidak dilakukan pemeriksaan USG oleh dr. Wibowo, berikutnya saksi diajak dokter ke klinik belakang;

- Bahwa suami saksi ikut mendampingi terdakwa saat dr. Wibowo melakukan pemeriksaan ke klinik depan hingga ke klinik belakang, kemudian saat di dalam klinik belakang ini, saksi ganti baju dan dr. Wibowo meminta saksi untuk rebahan di tempat tidur dan berdoa sesuai agamanya, lalu saksi disuntik oleh dr. Wibowo sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing pergelangan tangan 1 (satu) kali hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum dr. Wibowo melakukan tindakan medis terhadap saksi, suami saksi sudah tidak mendampingi saksi, sehingga yang ada di dalam ruangan klinik belakang adalah saksi dan dr. Wibowo saja;
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi diberi minum air putih oleh dr. Wibowo, kemudian saksi ganti baju lalu keluar dari ruangan, dan saat itu saksi merasakan sakit pada bagian bekas suntikan, badan terasa lemas, mata berkunang-kunang;
- Bahwa saat saksi keluar dari klinik belakang, saksi memakai pembalut dan tidak ada darah;
- Bahwa saat keluar ruangan, saksi berjalan sendiri secara berlahan-lahan langsung masuk mobil sedangkan suami saksi mengambil obat dan bungkus plastik dari pembantu di rumah dr. Wibowo bernama Sukadi setelah Sukadi berkata kepada suami saksi "bungkus itu dibawa pulang atau di rawat disini karena bungkus itu adalah kotoran", kemudian karena bungkus itu adalah kotoran dari tubuh saksi, suami saksi membawanya dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu setelah saksi bersama suami saksi dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani masuk ke dalam mobil, mobil keluar dari rumah dr. Wibowo dan saat lampu merah depan rumah dr. Wibowo, mobil kami diberhentikan di tengah jalan dan yang menghentikan adalah polisi;



- Bahwa saksi Sumiyanto Bin Kaelani ikut terus bersama saksi dan suami saksi dalam satu mobil dari Ngawi sampai rumah dr. Wibowo, kemudian juga diantar lagi sampai ke Ngawi rencananya, namun akhirnya kami bertiga dan dr. Wibowo diamankan oleh polisi;
- Bahwa untuk pembayaran biaya tindakan dr. Wibowo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak ada bukti pembayaran, karena uang diserahkan suami saksi ke saksi Sumiyanto Bin Kaelani setelah dr. Wibowo selesai melakukan tindakan medis ke saksi;
- Bahwa saksi dan suaminya tidak membawa surat keterangan dokter hasil pemeriksaan kandungan di Rumah Sakit Umum Puri Asih untuk ditunjukkan kepada dr. Wibowo;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak memberikan fee atau uang tip kepada saksi Sumiyanto Bin Kaelani;
- Bahwa benar saksi minum Cytotec, kiranti, pil tuntas, M-Kapsul, Microgynon (Pil KB) sebelum periksa oleh dr. ZAKI HETAMI, Sp. OG di Rumah Sakit Umum Puri Asih;
- Bahwa setelah saksi tertangkap polisi, terdakwa dibawa ke di RS Bhayangkara untuk dilakukan pembersihan kandungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi 6. **IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO Bin (Alm) SUTRISNO:**

- Bahwa istri saksi bernama Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto telah melakukan pengguguran kandungan (aborsi) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Klinik dr. Wibowo dengan alamat jalan Gatot Subroto No.10 RT.03/RW.10, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula dari istri saksi mengalami terlambat menstruasi (datang bulan) selama 6 (enam) minggu padahal sudah ikut KB (Keluarga Berencana) sehingga merasa 2 (dua) anak cukup dan anak kami masih kecil-kecil, sehingga saksi bersama istri saksi mencari jalan keluar agar istri saksi dapat menstruasi lagi, kemudian dalam perjalanan disekitar tempat tinggal saksi di salatiga (arah magelang) karena rumah orang tua saksi adalah magelang, istri saksi melihat iklan mengatasi telat bulan terempel di pohon, dan pada iklan itu tercantumkan nomor telepon, kemudian atas permintaan istri saksi, saksi menghubungi nomor yang tertera di iklan berulang kali hingga akhirnya panggilannya diterima oleh seseorang, lalu saksi menanyakan kebenaran iklan tersebut dan prosesnya agar datang bulan lagi bagaimana, selanjutnya orang yang ditelpon saksi itu menjawab bahwa dirinya bernama Sumiyanto dan Sumiyanto Bin Kaelani akan memberikan obat telat bulan, dengan terlebih dahulu pesan ke dirinya, kemudian



saksi bersedia untuk memesan obat telat bulan itu demi istri saksi, kemudian saksi memberikan alamat untuk pengiriman obat dimaksud, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Sumiyanto Bin Kaelani bertemu dengan saksi di Salatiga dan saksi membayar harga obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani meminta obat ini diminum setiap jam sampai habis. Berikutnya istri saksi membuka obat telat bulan dari saksi Sumiyanto Bin Kaelani tersebut dan obatnya adalah Cytotec sebanyak 6 (enam) tablet, kemudian obat tersebut diminum sampai habis sesuai petunjuk saksi Sumiyanto Bin Kaelani kepada saksi dan istri saksi mengalami pendarahan sedikit sedikit, kemudian atas permintaan istri saksi, saksi menghubungi saksi Sumiyanto Bin Kaelani untuk meminta pertimbangan, bahwa pendarahan yang dialami istri saksi adalah pendarahan sedikit-sedikit/flek, kemudian saksi Sumiyanto Bin Kaelani bilang kepada saksi yaitu apabila ingin kandungan bersih, maka dilakukan kiret. Setelah mengetahui istri saksi hanya mengalami flek, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, istri saksi, tanpa ditemani saksi, datang ke Rumah Sakit Puri Asih Salatiga untuk memeriksakan kandungan dan di rumah sakit itu, istri saksi dilayani oleh dokter kandungan serta setelah dilakukan pemeriksaan dan USG, dengan hasilnya adalah istri saksi positif hamil, kandungan istri saksi sehat dan tidak bermasalah, kandungan tidak mengancam kesehatan istri saksi;

- Bahwa karena kandungan istri saksi tetap sehat dan tidak bermasalah, membuat istri saksi menceritakan hal ini kepada saksi dan istri saksi meminta saksi untuk menghubungi saksi Sumiyanto Bin Kaelani via telepon untuk menanyakan proses kiret dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani menyebutkan menyediakan jasa untuk itu, biaya dan prosesnya pokoknya dilakukan oleh dokter ahli, yang secara medis adalah aman, dan informasi selanjutnya saksi Sumiyanto Bin Kaelani akan memberikan kabar kepada saksi;
- Bahwa istri saksi ingin terlambat datang bulan lagi karena istri saksi sudah tidak ingin punya anak lagi apalagi saksi dan istri saksi sudah mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil, yaitu SENDY YUDHA PRATAMA (11 tahun) dan AWITA MULIA RISKY FAJARINA (8 tahun). saksi bersedia mencari informasi tentang obat telat bulan sampai mencari jalan agar istrinya bisa datang bulan lagi;
- Bahwa istri saksi meminta saksi untuk menanyakan tindakan kiret kepada saksi Sumiyanto Bin Kaelani dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani memberikan kabar kepada saksi sekitar 2 (dua) minggu setelah lebaran dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani menyebutkan biaya kiret adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan karena sudah membeli obat dari saksi Sumiyanto Bin Kaelani, biaya kiret hanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), kemudian istri saksi meminta saksi untuk menanyakan kepada saksi Sumiyanto Bin Kaelani atas kapan tindakan kiret dilakukan, kemudian saksi Sumiyanto Bin Kaelani menyebutkan



tindakan dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani meminta dijemput di terminal Gendingan Ngawi, lalu pada tanggal 31 Juli 2017, saksi dan istri saksi menemui saksi Sumiyanto Bin Kaelani dengan mengendarai Toyota Avanza warna Silver No.Pol : H-8847-JZ dan kami bertemu dengan saksi Sumiyanto Bin Kaelani di terminal sesuai kesepakatan sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian kami bersama saksi Sumiyanto Bin Kaelani melanjutkan perjalanan menuju tempat dokter yang akan melakukan kiret sesuai arahan dari saksi Sumiyanto Bin Kaelani, hingga pada akhirnya kami bertiga sampai di rumah dr. Wibowo sekira pukul 12.00 Wib, lalu beberapa menit kemudian, istri saksi masuk bertemu dengan dr. Wibowo di klinik depan, berikutnya istri saksi ditimbang, diperiksa (suhu badan) sambil ditanya kapan tanggal menstruasi terakhir dan istri terdakwa menjawab sudah 2 (dua) bulan lebih, lalu istri saksi berkata kepada dr. Wibowo agar bisa menstruasi lagi, tanpa menceritakan pernah periksa ke dokter sebelumnya, dan obat yang telah diminumnya, selanjutnya dr. Wibowo bilang itu perlu dibersihkan, dan istri terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan USG oleh dr. Wibowo, berikutnya istri terdakwa diajak dr. Wibowo ke klinik belakang;

- Bahwa saksi ikut mendampingi saksi saat dr. Wibowo melakukan pemeriksaan ke klinik depan hingga ke klinik belakang dan setelah istri saksi masuk ke dalam klinik belakang, saksi menunggu di luar, sehingga yang ada di dalam ruangan klinik belakang adalah istri saksi dan Sumiyanto Bin Kaelani saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri saksi sadar dan tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Wibowo telah selesai pada pukul 13.00 Wib karena saat itu istri saksi sudah keluar dari ruangan klinik belakang dan berjalan menuju ke mobil;
- Bahwa saat keluar ruangan, istri saksi berjalan sendiri secara berlahan-lahan langsung masuk mobil sedangkan saksi mengambil obat dan bungkus plastik dari pembantu di rumah dr. Wibowo bernama Sukadi setelah Sukadi berkata kepada saksi "bungkus itu dibawa pulang atau di rawat disini karena bungkus itu adalah kotoran", kemudian karena bungkus itu adalah kotoran dari tubuh istri saksi, terdakwa membawanya dan dimasukkan ke dalam mobil, lalu setelah saksi bersama istri saksi dan saksi Sumiyanto Bin Kaelani masuk ke dalam mobil, mobil keluar dari rumah dr. Wibowo dan saat lampu merah depan rumah dr. Wibowo, mobil kami diberhentikan di tengah jalan dan yang menghentikan adalah polisi;
- Bahwa saksi Sumiyanto Bin Kaelani ikut terus bersama saksi dan suami saksi dalam satu mobil dari Ngawi sampai rumah dr. Wibowo, kemudian juga diantar lagi sampai ke Ngawi rencananya, namun akhirnya kami bertiga dan dr. Wibowo diamankan oleh polisi;



- Bahwa untuk pembayaran biaya tindakan dr. Wibowo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak ada bukti pembayaran, karena uang diserahkan saksi ke saksi Sumiyanto Bin Kaelani setelah dr. Wibowo selesai melakukan tindakan medis ke istri saksi;
- Bahwa terdakwa dan istri saksi tidak membawa surat keterangan dokter hasil pemeriksaan kandungan di Rumah Sakit Umum Puri Asih untuk ditunjukkan kepada dr. Wibowo;
- Bahwa terdakwa dan istri saksi tidak memberikan fee atau uang tip kepada saksi Sumiyanto Bin Kaelani;
- Bahwa setelah saksi tertangkap polisi, saksi dibawa ke kantor Polres Nganjuk sedangkan istri saksi dibawa ke di RS Bhayangkara untuk dilakukan pembersihan kandungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Saksi 7. **dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah seorang Dokter Umum berdasarkan Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor Registrasi 3511100212088334 tanggal 15 Maret 2012 dengan masa berlaku dihitung dari tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 dan telah menjalankan praktek sebagai dokter berdasarkan Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi No. 503/15/A/DU/411.202.d/2014 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi ditelpon oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan keperluan untuk mengantarkan pasien ke tempat praktek saksi. Pertama pada tanggal 29 Juli 2017 dengan keperluan hendak mengantarkan pasien ke saksi agar pasien tersebut dapat diobati oleh saksi. Kedua, pada tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib dengan keperluan akan mengantarkan pasien pada hari itu juga dan terdakwa meminta alamat lengkap dari saksi dan saksi menyebutkan alamatnya, yaitu Jl. Gatot Subroto No. 10, RT.03/RW.07, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pasien yang diantarkan oleh terdakwa kepada dirinya dan tidak mengetahui apa penyakit yang diderita pasien tersebut;
- Bahwa saksi adalah dokter umum dengan keahlian vasektomi, tubektomi, yang berkaitand engan kontrasepsi Keluarga Berencana (KB);



- Bahwa setelah terdakwa membawa pasien, yaitu seorang perempuan bernama Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto kepada saksi, kemudian pasien masuk ke dalam ruang praktek, lalu pasien menceritakan keluhannya kepada saksi, yaitu mengalami flek/pendarahan, namun tidak menstruasi walaupun sudah minum obat telat bulan, selanjutnya saksi melakukan pengecekan kondisi badan dan tekanan darah pasien adalah normal. Berikutnya saksi melakukan pemeriksaan dengan cara raba (anamnese berupa dugaan adanya pendarahan) dan saksi bertanya kepada pasien apakah pernah minum obat-obatan untuk mengatasi pendarahan ini, kemudian pasien menjawab pernah minum obat terlambat bulan, yang bisa sebabkan menstruasi kembali seperti Microgynon (Pil KB), Cytotec, kiranti, M-Kapsul, Pil Tuntas yang sebabkan kontraksi otot-otot kandungan, berikutnya saksi melakukan pemeriksaan dengan memasukkan kedua jarinya yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang sudah bersarung tangan dan dimasukkan ke dalam vagina pasien dan dari hasil tes dua jari ini, ada bercak darah, uterus tidak mengalami pembesaran, kemudian saksi melakukan tindakan medis berupa tindakan pembersihan vagina dengan menggunakan 2 (dua) gunting penjepit dan kasa, agar tidak ada kotoran darah maupun gumpalan darah lagi yang menempel di dinding vagina, lalu saksi mengeluarkan kotoran darah maupun gumpalan darah tersebut dan menaruhnya ke dalam plastik hitam. saksi tidak mengetahui apakah kotoran darah maupun gumpalan darah tersebut adalah janin;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan USG;
- Bahwa pembersihan yang dilakukan oleh saksi adalah tak sampai di rahim karena tidak keperluannya, pendarahan hanya di vagina;
- Bahwa saksi melakukan pembiusan dalam arti awam, yaitu dengan menggunakan obat penghilang rasa nyeri (analgetik) yang punya efek membuat kantuk, jenis KTM yang disuntikkan melalui infuse yang terpasang di pasien;
- Bahwa saksi memilih menggunakan obat KTM karena saksi sudah meramalkan tindakan ini perlu waktu yang tidak terlalu lama karena apabila tanpa injeksi, tindakan memanipulasi vagina dapat sebabkan rasa sakit;
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh saksi tersebut adalah sekitar 10 menit;
- Bahwa setelah saksi melakukan tindakan terhadap pasien, pasien memakai pembalut dan dapat duduk sendiri, yang selanjutnya pasien meninggalkan ruang praktek;
- Bahwa saksi melakukan tindakan medis terhadap pasien dilakukan sendiri, tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa setelah melakukan tindakan medis, saksi memberikan obat kepada pasien, yaitu obat dengan merek trans-amin;



- Bahwa dalam melakukan pembersihan pada pasien ini, sepengetahuan saksi, Dokter umum boleh melakukan pembersihan jadi tidak perlu rujuk ke spesialis kandungan karena dokter umum cukup bersihkan pendarahan;
- Bahwa saat datang ke ruang praktek saksi, pasien ditemani seorang laki-laki;
- Bahwa kuretase terhadap pasien dilakukan oleh dokter di RS Bhayangkara Nganjuk, saksi tidak melakukan kuretase terhadap pasien;
- Bahwa saksi sudah mematok harga atas tindakan medis yang dilakukannya terhadap pasien sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sudah saksi sampaikan kepada terdakwa saat terdakwa menelpon hendak mengantarkan pasien kepada saksi dan atas tindakan medis yang dilakukan oleh saksi terhadap pasien, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan besaran biaya yang terdakwa sampaikan kepadanya;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari terdakwa, bukan dari pasien;
- Bahwa saksi membenarkan pasien dan seorang laki-laki yang menemani pasien adalah seorang perempuan dan laki-laki yang ada di persidangan, yaitu saksi Dewi Setiabudi Kurniawati Binti Sugianto dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah memajukan Ahli atas nama **dr. GHAZALI RUSDI, Sp.OG.**, yang disumpah menurut keahliannya yang telah memberikan ketengan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto diperoleh hasil berikut:
 - Pemeriksaan alat kelamin :
 - Pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim);
 - Terdapat pendarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman;
 - Pemeriksaan Tambahan :
 - Pemeriksaan PP Tes (Tes kehamilan) : positif;
 - Pemeriksaan USG :
 - Didapatkan uterus membesar dari normal;
 - Terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplete);
 - Saran : dilakukan curettage untuk menghentikan pendarahan;
 - Usia kehamilan : kurang lebih delapan minggu;



- Bahwa aborsi (abortus) menurut pengertian secara medis adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti penghentian atau berakhirnya kehamilan, sebelum fetus (janin) dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batasan umur kandungan 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1.000 gram;
- Bahwa menurut Ahli, proses terjadinya, empat macam abortus antara lain :
 1. Abortus yang terjadi secara spontan atau natural;
 2. Abortus yang terjadi akibat kecelakaan misal karena terjatuh atau tertimpa sesuatu di perutnya hingga atau si ibu menderita shock, yang biasanya disertai dengan pendarahan yang hebat;
 3. Abortus provocatus medicinalis atau abortus theurapeticus, yaitu abortus yang dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan medis yang tepat, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa si ibu kecuali jika kandungannya digugurkan;
 4. Abortus provocatus criminalis atau abortus kriminalis, yaitu tindakan pengguguran kandungan semata-mata untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum. Tindakan abortus ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis;
- Bahwa sehubungan dengan abortus dikenal juga Abortus complete dan abortus incomplete. Abortus complete adalah abortus yang terjadi pada saat kehamilan masih sangat muda dan pendarahan terjadi disertai dengan keluarnya janin dari dalam rahim. Pada abortus ini jenis ini tidak diperlukan tindakan curetase dengan pemeriksaan USG jika dinyatakan tidak ada hasil dan gambaran sisa kehamilan sedangkan abortus incomplete adalah suatu keguguran dimana janin telah keluar dari dalam rahim melalui mulut rahim. Pada abortus incomplete diperlukan tindakan curetase yang dapat membersihkan rahim dari sisa-sisa kehamilan yang masih menempel;
- Bahwa pada usia kandungan dibawah 22 (dua puluh dua) minggu, maka bisa dilakukan penghentian kehamilan;
- Bahwa usia kehamilan bisa dideteksi sejak usia kehamilan adalah 1 (satu) minggu;
- Bahwa secara medis, penghentian kehamilan bisa dilakukan melalui tindakan, baik dengan alat maupun tanpa alat (dengan menggunakan jari tangan) atau melalui penggunaan obat-obatan;
- Bahwa penghentian kehamilan yang dilarang adalah abortus provocatus criminalis dan pembuktian melalui persidangan seperti ini;
- Bahwa penghentian kehamilan yang diperbolehkan adalah melalui konsultasi khusus dan dengan adanya kesepakatan saat konsultasi tersebut, penghentian kehamilan dilakukan di rumah sakit dengan melibatkan minimal 3 (tiga) dokter,



yaitu dokter yang mempunyai keahlian khusus di bidang kandungan, kebidanan dan pembiusan (anastesi);

- Bahwa tindakan penghentian kehamilan harus dilakukan oleh dokter spesialis, kecuali dalam keadaan emergensi (tempatnya tidak ada dokter spesialis, tempatnya terpencil) dokter umum baru dapat diperbolehkan melakukan tindakan ini;
- Bahwa dalam SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia), tindakan kuretase yang dilakukan oleh dokter umum hanya sebatas memberikan diagnosis dan merujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis;
- Bahwa dokter baru melakukan tindakan setelah melakukan anamnesa yaitu menanyakan keluhan yang disampaikan pasien kepada dokternya sehingga terwujud hubungan jujur antara pasien dengan dokter;
- Bahwa dengan menunjukkan barang bukti di persidangan, seperti sebuah penjepit yang menyerupai gunting dan sebuah penjepit menyerupai gunting bengkok adalah peralatan yang sifatnya standard saja, yang tidak sesuai dengan dengan standard peralatan kuretase di Rumah Sakit;
- Bahwa microgynon adalah pil KB yang berfungsi untuk hentikan darah di dinding rahim;
- Bahwa Cytotec (misoprostol) adalah obat maag yang kemudian dipergunakan untuk memperbaiki kontraksi rahim, sehingga apabila bayi lahir, maka bisa menimbulkan pendarahan bagi ibu, atau menimbulkan cacat pada bayi;
- Bahwa saat usia kehamilan sekitar 8 (delapan) minggu, janin sudah terbentuk sekitar 8 cm;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke RS Bhayangkara ahli sedang bertugas, pada diri korban terlihat lemah, kemudian ahli melakukan pemeriksaan dan USG dilihat ada pendarahan seperti sisa-sisa kehamilan, kemudian ahli sempat bertanya kepada korban yang dijawab oleh korban bahwa korban baru melakukan aborsi;
- Bahwa benar ahli kemudian melakukan kuretase terhadap korban untuk membersihkan sisa kehamilan dan menghentikan pendarahan akibat abortus incomplete;
- Bahwa kemudian hasil dari kuretase tersebut dikirimkan ke Lab;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali via handphone karena nomor saksi tertulis di dalam pamflet yang menawarkan obat telat bulan;



- Bahwa terdakwa kerja di toko obat Madiun sebagai kurir toko obat, disamping pekerjaan lain atau setidaknya pekerjaan saksi adalah serabutan;
- Bahwa terdakwa telah memasang iklan pamflet obat telat bulan di pohon sekitaran jalan raya Semarang-Magelang dan mencantumkan 2 (dua) nomor yang tertera di iklan pamflet tersebut adalah nomor handphone yang semuanya adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa telah menempelkan sekitar 30 (tiga puluh) pamphlet untuk menawarkan obat telat bulan dan atas penempelan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membuat iklan pamflet itu adalah orang Madiun;
- Bahwa alasan terdakwa menempel iklan pamflet di daerah itu karena di tempat tersebut banyak hotel dan tempat hiburan serta orang yang mempunyai inisiatif untuk memasang nomor handphone terdakwa pada iklan pamflet adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menghubungi terdakwa via telpon karena ingin menanyakan kebenaran iklan pamflet yang menyediakan obat telat bulan, dan terdakwa membenarkan iklan pamflet dimaksud, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno memesan obat tersebut dan minta diantar di alamat saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno di Salatiga, kemudian terdakwa memesan obat telat bulan dari Memet (pemilik toko obat) dan terdakwa menerima obat yang terbungkus dalam amplop dan mengantarkan obat tersebut ke Salatiga, dengan janji bertemu dengan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno di POM Salatiga dan terdakwa menyerahkan langsung ke saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno atas obat telat bulan dengan memberikan petunjuk penggunaan adalah diminum setiap 1 (satu) jam hingga habis dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi pulang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa obat dibungkus amplop, bentuk pilnya adalah segi enam sebanyak 6 (enam) tablet;
- Bahwa setelah itu, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno karena obat telat bulan tidak bisa mengatasi telat bulan istrinya, sehingga terdakwa menceritakan hal ini kepada Memet dan Memet memberikan nomor handphone dr. Wibowo yang merupakan seorang dokter untuk melakukan tindakan membersihkan kandungan (kiret) atas istri Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno, kemudian terdakwa menghubungi nomor handphone dr. Wibowo dan dr. Wibowo menyanggupi dengan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pasien harus dibawa ke tempat praktek dr. Wibowo di Nganjuk, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno dan memberitahukan biaya kiret adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menawar biaya tersebut sehingga harga yang disepakati adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno sudah pernah membeli obat dari terdakwa, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan kapan waktu untuk melakukan kiret di dokter yang terdakwa sebutkan itu, selanjutnya terdakwa menanyakan hal ini kepada dr. Wibowo dan dr. Wibowo meminta agar pasien dibawa pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 dan terdakwa memberikan kabar kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno untuk bertemu dengan terdakwa di terminal Ngawi dengan mengajak serta istrinya pada hari senin tanggal 31 Juli 2017;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Memet adalah orang dari Madiun, dan mempunyai toko obat di Madiun, yaitu Toko Semesta Sehat dengan alamat Jalan Yos Sudarso depan Terminal Madiun, yang menyediakan obat diantaranya obat cina;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 saat siang hari, terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno untuk menanyakan posisi terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno bersama istrinya dan mereka berdua mengendarai mobil, lalu saksi menumpang mobil yang dikendarai mereka berdua dan terdakwa menunjukkan jalan ke Nganjuk untuk menemukan alamat terdakwa, selanjutnya saat perjalanan ke Nganjuk, terdakwa menghubungi dr. Wibowo beberapa kali untuk menanyakan arah-arahan menuju rumah dr. Wibowo dan alamat dr. Wibowo lalu dr. Wibowo memberikan arah-arahan jalan menuju rumahnya, berikutnya kami bertiga tiba di rumah dr. Wibowo, setelah itu kami bertiga bertemu dengan dr. Wibowo, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno dan istrinya menuju ruang praktek dan dr. Wibowo mempersiapkan untuk melakukan tindakan kiret, sedangkan terdakwa duduk di teras depan rumah, lalu setelah tindakan kiret selesai dilakukan oleh dr. Wibowo, terdakwa mendatangi saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno untuk meminta biaya tindakan kiret sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menyerahkan uangnya yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa, berikutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dr. Wibowo untuk memberikan uang sebagai biaya tindakan kiret yang dilakukan dr. Wibowo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi karena uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa kepada Memet sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian dari terdakwa;



- Bahwa setelah itu, terdakwa bersama saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno dan istrinya masuk ke dalam mobil lagi untuk pulang dan saksi minta diantarkan kembali di terminal Ngawi, kemudian mobil keluar dari rumah dr. Wibowo dan saat lampu merah depan rumah dr. Wibowo, mobil yang dikendarai kami bertiga diberhentikan di tengah jalan dan yang menghentikan adalah polisi, kemudian kami bertiga dan dr. Wibowo diamankan polisi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah memajukan 2 (dua) orang saksi Verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Verbalisan I. IPTU SUDARSINI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu dalam perkara ini telah memeriksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan apapun baik fisik maupun phsikis;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polisi, Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar tidak berbelit-belit serta ketika selesai pemeriksaan, maka Terdakwa dapat membaca hasil pemeriksaan tersebut dan Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan di depan Polisi ada benar lalu Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak ada peran yang jelas dari Sdr. Memet dan keterlibatan Memet dalam perkara Terdakwa tersebut tidak pernah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa jika Terdakwa bekerja di tempat cuci mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Verbalisan II. AIPTU LILIS R. SH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu dalam perkara ini telah memeriksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan apapun baik fisik maupun phsikis;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polisi, Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar tidak berbelit-belit serta ketika selesai pemeriksaan, maka Terdakwa dapat membaca hasil pemeriksaan tersebut dan Terdakwa menyatakan semua keterangan yang diberikan di depan Polisi ada benar lalu Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tanda tangani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak ada peran yang jelas dari Sdr. Memet dan keterlibatan Memet dalam perkara Terdakwa tersebut tidak pernah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa jika Terdakwa bekerja di tempat cuci mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah memajukan saksi yang meringankan (A de Charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

BAMBANG SUPARDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi tahu dan sudah kenal dengan dr. Wibowo karena beliau adalah merupakan teman/mitra kerja dari kantor dinas kami yaitu di Dinas BKKBN Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas BKKBN Kab. Nganjuk dari tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi kalau dr. Wibowo sudah pernah mendapatkan Sertipikat pelatihan tentang Kontrasepsi dari BKKBN dan Sertipikat itu yang diperoleh dari mengikuti pelatihan sebelumnya, maka dr. Wibowo bisa untuk melakukan tindakan seperti:
 - Melakukan Mini.... yaitu pembukaan perut ;
 - Melakukan tindakan Vasektomi yaitu pembedahan alat reproduksi pria, dan Tubektomi yaitu pembedahan alat reproduksi wanita ;
- Bahwa dr. Wibowo bisa untuk melakukan tindakan Vasektomi karena sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai bidang itu dan sudah mendapatkan Sertipikat;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Vasektomi itu adalah tindakan operasi untuk alat reproduksi pria, sedangkan Tubektomi itu adalah tindakan operasi untuk alat reproduksi wanita dan tindakan operasi Vasektomi dan Tubektomi itu bisa dilakukan terhadap pasangan yang sudah tidak menginginkan anak / keturunan lagi, misalnya suatu pasangan yang sudah mempunyai anak 2 tetapi sudah tidak mengharapkan untuk punya anak lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A de Charge tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah gunting penjepit, 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok, 1 (satu) baki bengkok, 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM, 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi, 1 (satu) buah mangkok tempat obat, 1 (satu) botol infus NACL dan Infus "Z" (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set),
- 1 (satu) perangkat lampu berdiri, 1 (satu) buah ember tempat darah, 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda, 2 (dua) gantungan kaki, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) sabun dan alcohol, 1 (satu) buah tensimeter, 1 (satu) buah timbangan badan, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243), 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990), 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura, 3 (tiga) buah kunci kamar praktek, 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang sepuluh lembar senilai @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang lembar @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan No.445/1014/PA/VIII/17 tanggal 12 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Direktur RSU Puri Asih Salatiga yang berisi fotokopi salinan rekam medis dengan No.100687 a/n. Ny. Dewi Setia Budi KURNIAWATI Binti SUGIANTO sesuai aslinya yang telah dilegalisir oleh pihak RSU Puri Asih Salatiga dan Visum et repertum No. 445/1021/PA/VII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAKI HETAMI, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan umum pasien : sadar;

Tekanan darah systole : Sembilan puluh milimeter Hg;

Tekanan darah diastole : enam puluh milimeter Hg;

Pupil mata kanan diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;

Pupil mata kiri diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;

Denyut nadi berjumlah delapan puluh satu kali dalam satu menit;

Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius;

II. Terdapat : tidak ditemukan luka atau kelainan;

Keterangan:

Penderita diperiksa pada tanggal empat Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pasien diperbolehkan pulang;



Menimbang, bahwa dibacakan pula di depan persidangan Surat Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. GAZALI RUSDI Sp. OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu dan juga dibacakan Surat No. R/449/VIII/2017/Rumkit tanggal 18 Agustus 2017 perihal Hasil Patologi Anatomi yang menerangkan hasil pemeriksaan PATOLOGI ATANOMI dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. EDY SUSANTO Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun mikroskopik, dengan kesimpulan : jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa serta hasil Visum Et Refertum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali via handphone karena nomor saksi tertulis di dalam pamflet yang menawarkan obat telat bulan;
- Bahwa benar terdakwa kerja di toko obat Madiun sebagai kurir toko obat, disamping pekerjaan lain atau setidaknya pekerjaan saksi adalah serabutan;
- Bahwa benar terdakwa telah memasang iklan pamflet obat telat bulan di pohon sekitaran jalan raya Semarang-Magelang dan mencantumkan 2 (dua) nomor yang tertera di iklan pamflet tersebut adalah nomor handphone yang semuanya adalah milik saksi;
- Bahwa benar terdakwa telah menempelkan sekitar 30 (tiga puluh) pamphlet untuk menawarkan obat telat bulan dan atas penempelan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membuat iklan pamflet itu adalah orang Madiun;



- Bahwa benar alasan terdakwa menempel iklan pamflet di daerah itu karena di tempat tersebut banyak hotel dan tempat hiburan serta orang yang mempunyai inisiatif untuk memasang nomor handphone terdakwa pada iklan pamflet adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menghubungi terdakwa via telpon karena ingin menanyakan kebenaran iklan pamflet yang menyediakan obat telat bulan, dan terdakwa membenarkan iklan pamflet dimaksud, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno memesan obat tersebut dan minta diantar di alamat saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno di Salatiga, kemudian terdakwa memesan obat telat bulan dari Memet (pemilik toko obat) dan terdakwa menerima obat yang terbungkus dalam amplop dan mengantarkan obat tersebut ke Salatiga, dengan janji bertemu dengan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno di POM Salatiga dan terdakwa menyerahkan langsung ke saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno atas obat telat bulan dengan memberikan petunjuk penggunaan adalah diminum setiap 1 (satu) jam hingga habis dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi pulang;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa obat dibungkus amplop, bentuk pilnya adalah segi enam sebanyak 6 (enam) tablet;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno karena obat telat bulan tidak bisa mengatasi telat bulan istrinya, sehingga terdakwa menceritakan hal ini kepada Memet dan Memet memberikan nomor handphone dr. Wibowo yang merupakan seorang dokter untuk melakukan tindakan membersihkan kandungan (kiret) atas istri Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno, kemudian terdakwa menghubungi nomor handphone dr. Wibowo dan dr. Wibowo menyanggupi dengan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pasien harus dibawa ke tempat praktek dr. Wibowo di Nganjuk, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno dan memberitahukan biaya kiret adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menawarkan biaya tersebut sehingga harga yang disepakati adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno sudah pernah membeli obat dari terdakwa, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan kapan waktu untuk melakukan kiret di dokter yang terdakwa sebutkan itu, selanjutnya terdakwa menanyakan hal ini kepada dr. Wibowo dan dr. Wibowo meminta agar pasien dibawa pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 dan terdakwa memberikan kabar kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin



Sutrisno untuk bertemu dengan terdakwa di terminal Ngawi dengan mengajak serta istrinya pada hari senin tanggal 31 Juli 2017;

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Memet adalah orang dari Madiun, dan mempunyai toko obat di Madiun, yaitu Toko Semesta Sehat dengan alamat Jalan Yos Sudarso depan Terminal Madiun, yang menyediakan obat diantaranya obat cina;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 saat siang hari, terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno untuk menanyakan posisi terdakwa, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno bersama istrinya dan mereka berdua mengendarai mobil, lalu saksi menumpang mobil yang dikendarai mereka berdua dan terdakwa menunjukkan jalan ke Nganjuk untuk menemukan alamat terdakwa, selanjutnya saat perjalanan ke Nganjuk, terdakwa menghubungi dr. Wibowo beberapa kali untuk menanyakan arah-arahannya menuju rumah dr. Wibowo dan alamat dr. Wibowo lalu dr. Wibowo memberikan arah-arahannya menuju rumahnya, berikutnya kami bertiga tiba di rumah dr. Wibowo, setelah itu kami bertiga bertemu dengan dr. Wibowo, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno dan istrinya menuju ruang praktek dan dr. Wibowo mempersiapkan untuk melakukan tindakan kiret, sedangkan terdakwa duduk di teras depan rumah, lalu setelah tindakan kiret selesai dilakukan oleh dr. Wibowo, terdakwa mendatangi saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno untuk meminta biaya tindakan kiret sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno menyerahkan uangnya yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa, berikutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dr. Wibowo untuk memberikan uang sebagai biaya tindakan kiret yang dilakukan dr. Wibowo sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi karena uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa kepada Memet sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah bagian dari terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa bersama saksi Irman Rifai Agung Nugroho Bin Sutrisno dan istrinya masuk ke dalam mobil lagi untuk pulang dan saksi minta diantarkan kembali di terminal Ngawi, kemudian mobil keluar dari rumah dr. Wibowo dan saat lampu merah depan rumah dr. Wibowo, mobil yang dikendarai kami bertiga diberhentikan di tengah jalan dan yang menghentikan adalah polisi, kemudian kami bertiga dan dr. Wibowo diamankan polisi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para



Terdakwa dapat diterapkan pada fakta hukum yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Pertama : Melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 348 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka berdasarkan hukum acara Pembuktian, Majelis akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu; Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah yang bernama terdakwa **SUMIYANTO Bin KAELANI** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang memasang iklan pamflet obat telat bulan di pohon sekitaran jalan raya Semarang-Magelang dan 2 (dua) nomor yang tertera di iklan pamflet tersebut adalah nomor handphone yang semuanya adalah milik terdakwa, lalu saksi Irman Rifai Agung Nugroho menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran iklan tersebut dan prosesnya agar datang bulan lagi bagaimana, selanjutnya terdakwa akan memberikan obat telat bulan, dengan terlebih dahulu pesan pada dirinya, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho bersedia untuk memesan obat telat bulan buat istrinya, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho memberikan alamat untuk pengiriman obat dimaksud, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Irman Rifai Agung Nugroho di Salatiga dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho membayar harga obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta obat ini diminum setiap jam sampai habis. Berikutnya istri Irman Rifai Agung Nugroho membuka obat telat bulan yang dibeli suaminya dari terdakwa dan obatnya adalah Cytotec sebanyak 6 (enam) tablet, kemudian obat tersebut diminum oleh sampai habis sesuai petunjuk terdakwa kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho, padahal cytotec adalah obat yang harus dengan menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa adalah bukan seorang dokter. Kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho menghubungi terdakwa untuk meminta pertimbangan, bahwa pendarahan yang dialami istri Irman Rifai Agung Nugroho adalah pendarahan sedikit-sedikit/flek, kemudian terdakwa bilang kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho yaitu apabila



ingin kandungan bersih, maka dilakukan kiret, lalu saksi Irman Rifai Agung Nugroho menghubungi saksi terdakwa via telepon untuk menanyakan proses kiret dan terdakwa menyebutkan menyediakan jasa untuk itu, biaya dan prosesnya pokoknya dilakukan oleh dokter ahli, yang secara medis adalah aman, dan informasi selanjutnya terdakwa akan memberikan kabar kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor handphone saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, dan menanyakan kesanggupan untuk melakukan kiret, kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono menyanggupinya dengan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pasien harus dibawa ke tempat praktek saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono di Nganjuk, selanjutnya terdakwa menanyakan kapan waktu untuk melakukan kiret kepada saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono via telepon dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono meminta agar pasien dibawa pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, berikutnya pada tanggal 31 Juli 2017 pada siang hari terdakwa dihubungi oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho karena saksi Irman Rifai Agung Nugroho bersama istrinya sudah menunggu terdakwa di terminal Ngawi, kemudian terdakwa bersama saksi Irman Rifai Agung Nugroho bersama istrinya pergi bersama dengan menggunakan mobil menuju ke arah Nganjuk dengan arah-arahannya dari terdakwa. Saat perjalanan ke nganjuk, terdakwa menghubungi saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono beberapa kali via telepon untuk menanyakan arah-arahannya menuju rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dan alamat saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memberikan arah-arahannya jalan menuju rumahnya, berikutnya mereka bertiga tiba sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dengan menggunakan mobil di alamat Jl. Gatot Subroto No.10 Rt. 03/Rw.07, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah itu saksi Irman Rifai Agung Nugroho, beserta istri yang bernama Dewi Setia Budi Kurniawati dan terdakwa bertemu dengan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, kemudian saksi Dewi Setia Budi Kurniawati masuk ke dalam ruang praktek saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, selanjutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengecekan berat badan dan tekanan darah saksi Dewi Setia Budi Kurniawati adalah normal, berikutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pemeriksaan dengan cara raba (anamnese berupa dugaan adanya pendarahan), kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memasukkan kedua jarinya yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang sudah bersarung tangan dan dimasukkan ke dalam vagina saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan dari hasil tes dua jari ini, ada bercak darah, uterus tidak mengalami pembesaran, lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memasukkan infus di pergelangan tangan kanan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati, kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan injeksi obat KTM melalui saluran infus yang terpasang pada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati hingga saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tidak merasakan nyeri dan tidak sadarkan diri, lalu saat saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dalam



keadaan tidak sadar, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono baru melakukan tindakan medis dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan, lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lakukan, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono keluarkan dari badan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lapisi dengan menggunakan tas plastic. Setelah tindakan kiret selesai dilakukan oleh saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono untuk memberikan uang sebagai biaya tindakan kiret yang dilakukan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono. saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan tindakan kiret di ruang prakteknya pada tanggal 31 Juli 2017 walaupun Surat Tanda Registrasi Dokter dan Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi milik terdakwa masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa berupa menjual cytotec hingga mengantarkan saksi Irman Rifai Agung Nugroho dan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati hingga ke rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan kiret terhadap kandungan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dapat dikatakan sengaja sebagai maksud karena terdakwa menghendaki akibat perbuatannya tersebut, yaitu untuk memperoleh sejumlah uang, yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan terdakwa telah menjual pil cytotec kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho untuk mengatasi terlambat datang bulan



istri saksi Irman Rifai Agung Nugroho yang bernama Dewi Setia Budi Kurniawati, kemudian setelah meminum pil cytotec tersebut, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tetap mengalami terlambat menstruasi/datang bulan kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ZAKI HETAMI, Sp.OG dengan hasil periksaan yaitu positif hamil, berhenti menstruasi, kehamilan sehat/tidak ada masalah, kesadaran saksi Dewi Setia Budi Kurniawati baik, usia janin sekitar 8 (delapan) minggu, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No. 445/1021/PA/VII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAKI HETAMI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan umum pasien : sadar

Tekanan darah systole : Sembilan puluh milimeter Hg

Tekanan darah diastole : enam puluh milimeter Hg

Pupil mata kanan diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal

Pupil mata kiri diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal

Denyut nadi berjumlah delapan puluh satu kali dalam satu menit

Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius

II. Terdapat : tidak ditemukan luka atau kelainan.

Keterangan:

Penderita diperiksa pada tanggal empat Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pasien diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 saksi Irman Rifai Agung Nugroho, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan terdakwa tiba sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dengan menggunakan mobil di alamat Jl. Gatot Subroto No.10 Rt. 03/Rw.07, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah itu saksi Irman Rifai Agung Nugroho, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan terdakwa bertemu dengan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, kemudian saksi Dewi Setia Budi Kurniawati masuk ke dalam ruang praktek saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, selanjutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengecekan berat badan dan tekanan darah saksi Dewi Setia Budi Kurniawati adalah normal, berikutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pemeriksaan dengan cara raba (anamnese berupa dugaan adanya pendarahan), kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memasukkan kedua jarinya yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang sudah bersarung tangan dan dimasukkan ke dalam vagina saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan dari hasil tes dua jari ini, ada bercak darah, uterus tidak mengalami pembesaran, lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memasukkan infus di pergelangan tangan kanan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati, kemudian saksi dr.



Wibowo Bin Alm. Busono melakukan injeksi obat KTM melalui saluran infus yang terpasang pada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati hingga saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tidak merasakan nyeri dan tidak sadarkan diri, lalu saat saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dalam keadaan tidak sadar, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono baru melakukan tindakan medis dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan, lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lakukan, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono keluarkan dari badan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lapiasi dengan menggunakan tas plastic;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tindakan kiret oleh saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengalami perdarahan pada vagina yang dikuatkan dengan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaan an. dr. GAZALI RUSDI Sp. OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu. Jaringan dan darah yang berada di dalam tas plastic hasil tindakan kiret oleh saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dilakukan pemeriksaan secara patologi anatomi, dengan hasil berupa janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan, yang dikuatkan dengan Surat No. R/449/VIII/2017/Rumkit tanggal 18 Agustus 2017 perihal Hasil Patologi Anatomi yang menerangkan hasil pemeriksaan PATOLOGI ATANOMI dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. EDY SUSANTO Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun mikroskopik, dengan kesimpulan : jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 75 ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengetahui tindakan sebagaimana dimaksud



pada pasal 75 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, dan sesuai bagian penjelasan tersebut yang dimaksud dengan "konselor" dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengalami kehamilan anak ketiga sebagai hasil perkawinan sah antara dirinya dengan suaminya yang bernama Irman Rifai Agung Nugroho dan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tidak bersedia untuk hamil lagi karena kedua anaknya masih kecil-kecil, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho membeli obat cytotec dari terdakwa untuk saksi Dewi Setia Budi Kurniawati, namun setelah minum obat tersebut, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tetap tidak mengalami datang bulan selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2017 saksi Dewi Setia Budi Kurniawati melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ZAKI HETAMI, Sp.OG dengan hasil periksaan yaitu positif hamil, berhenti menstruasi, kehamilan sehat/tidak ada masalah, kesadaran baik, usia janin sekitar 8 (delapan) minggu dan tidak ada masalah bagi saksi Dewi Setia Budi Kurniawati bila ingin melahirkan lagi, lalu tanpa adanya konseling kepada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati serta tanpa melibatkan dokter minimal 3 (tiga) dokter, yaitu dokter yang mempunyai keahlian khusus di bidang kandungan, kebidanan dan pembiusan (anastesi), saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono selaku Dokter Umum dengan tidak memperhatikan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), telah melakukan tindakan kuret yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan pada diri saksi Dewi Setia Budi Kurniawati. Oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dikatakan melakukan aborsi tanpa ada indikasi kedarutatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "turut serta melakukan perbuatan" berarti tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan delik. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk disebut turut serta melakukan perbuatan adalah :

- beberapa orang melakukan delik bersama dan semuanya berbuat secara langsung;
- mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa yang memasang iklan pamflet obat telat bulan di pohon sekitaran jalan raya Semarang-Magelang dan 2 (dua) nomor



yang tertera di iklan pamflet tersebut adalah nomor handphone yang semuanya adalah milik terdakwa, kemudian suami saksi Dewi Setia Budi Kurniawati bernama Irman Rifai Agung Nugroho menanyakan kebenaran iklan tersebut dan prosesnya agar datang bulan lagi bagaimana, hingga pada akhirnya saksi Irman Rifai Agung Nugroho membayar harga obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta obat ini diminum setiap jam sampai habis. Berikutnya saksi Dewi Setia Budi Kurniawati membuka obat telat bulan yang dibeli oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho dari terdakwa tersebut dan obatnya adalah Cytotec sebanyak 6 (enam) tablet, kemudian obat tersebut diminum oleh sampai habis sesuai petunjuk terdakwa, dan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengalami pendarahan sedikit-sedikit/flek, kemudian terdakwa bilang kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho yaitu apabila ingin kandungan bersih, maka dilakukan kiret dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho sepakat atas kiret sebagaimana dimaksud oleh terdakwa dan terdakwa menghubungi nomor handphone saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, dan menanyakan kesanggupan untuk melakukan kiret, kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono menyanggupinya dengan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pasien harus dibawa ke tempat praktek terdakwa di Nganjuk, selanjutnya terdakwa menanyakan kapan waktu untuk melakukan kiret kepada dr. Wibowo Bin Alm. Busono via telepon dan dr. Wibowo Bin Alm. Busono meminta agar pasien dibawa pada hari senin tanggal 31 Juli 2017, berikutnya saksi Irman Rifai Agung Nugroho tawar menawar biaya kiret hingga tercapai kesepakatan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 31 Juli 2017 pada siang hari saat perjalanan ke nganjuk, terdakwa menghubungi saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono beberapa kali via telepon untuk menanyakan arah-arahan menuju rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dan alamat saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memberikan arah-arahan jalan menuju rumahnya, berikutnya mereka bertiga tiba sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dengan menggunakan mobil di alamat Jl. Gatot Subroto No.10 Rt. 03/Rw.07, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah itu saksi Irman Rifai Agung Nugroho, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan terdakwa bertemu dengan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, kemudian saksi Dewi Setia Budi Kurniawati masuk ke dalam ruang praktek saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, selanjutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengecekan berat badan dan tekanan darah pasien adalah normal, berikutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pemeriksaan dengan cara raba (anamnese berupa dugaan adanya pendarahan), kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memasukkan kedua jarinya yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang sudah bersarung tangan dan dimasukkan ke dalam vagina pasien dan dari hasil tes dua jari ini, ada bercak darah, uterus tidak mengalami pembesaran, lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm.



Busono memasukkan infus di pergelangan tangan kanan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati, kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan injeksi obat KTM melalui saluran infus yang terpasang pada saksi Dewi Setia Budi Kurniawati hingga saksi Dewi Setia Budi Kurniawati tidak merasakan nyeri dan tidak sadarkan diri, lalu saat saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dalam keadaan tidak sadar, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono baru melakukan tindakan medis dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan, lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lakukan, saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono keluarkan dari badan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, terdakwa menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lapisi dengan menggunakan tas plastic. Setelah tindakan kiret selesai dilakukan oleh saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa meminta uang untuk biaya kiret sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Irman Rifai Agung Nugroho dan setelah menerima uang tersebut dari Irman Rifai Agung Nugroho, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono untuk memberikan uang sebagai biaya tindakan kiret yang dilakukan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono. Disini terdapat terdakwa dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono yang melakukan delik bersama dengan bertujuan untuk menggugurkan kandungan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dan semuanya berbuat secara langsung. Selain itu mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama karena mereka melakukan perbuatan mereka masing-masing dengan tujuan untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum yang terbukti di sidang, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu



Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawaban penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan telah merusak tatanan nilai moral maupun agama;
- Perbuatan terdakwa yang menjual obat Cytotec, tanpa adanya resep dokter adalah berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna obat dimaksud;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan Terdakwa Dewi Setia Budi Kurniawati Binti Sugianto (Alm);

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan_Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun



1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIYANTO Bin KAELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Aborsi, Tanpa Ada Indikasi Kedaruratan Medis Yang Dideteksi Sejak Usia Dini Kehamilan, Baik Yang Mengancam Nyawa Ibu Dan/Atau Janin,**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting penjepit,
 - 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok,
 - 1 (satu) baki bengkok,
 - 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM,
 - 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi,
 - 1 (satu) buah mangkok tempat obat,
 - 1 (satu) botol infus NACL dan Infus "Z" (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set),
 - 1 (satu) perangkat lampu berdiri,
 - 1 (satu) buah ember tempat darah,
 - 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda,
 - 2 (dua) gantungan kaki,
 - 1 (satu) buah bantal,
 - 1 (satu) sabun dan alcohol,
 - 1 (satu) buah tensimeter,
 - 1 (satu) buah timbangan badan,
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243)
 - 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990),
 - 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura,
 - 3 (tiga) buah kunci kamar praktek,
 - 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang sepuluh lembar senilai @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang lembar @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara lain yaitu a.n terdakwa **dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, **Selasa tanggal 13 Maret 2018**, oleh kami: **KADARWOKO, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut **diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **KADARWOKO, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DYAH NUR SANTI, SH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ADANG TJEPAKA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **NASIKAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

DYAH NUR SANTI, SH.

TTD

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

KADARWOKO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

TEGUH SANTOSO.



P U T U S A N

Nomor: 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **dr. WIBOWO BIN ALM. BUSONO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 77 tahun/ 22 Januari 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto 10 RT 003 RW 007, Desa
Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;-----

1. Penyidik (Penahanan Rutan), sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017;-----
3. Penuntut Umum (Penahanan Rumah), sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;-----
4. Perpanjangan I Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;-----

Hal 1 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



5. Perpanjangan II Penahanan Rumah oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk (Penahanan Rumah), sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;----
7. Perpanjangan Penahanan Rumah Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;----
8. Perpanjangan I Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;-----
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. dan DEWI SETYOWATI, S.E., S.H., para advokat yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si & Partners, yang beralamat di Jalan Trunojoyo 35A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 3 Agustus 2017;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN.NJK tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN.NJK, tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Menyatakan terdakwa dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidi hukuman ditambah 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah gunting penjepit;-----
 - 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok;-----
 - 1 (satu) baki bengkok;-----
 - 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM;-----
 - 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi;-----
 - 1 (satu) buah mangkuk tempat obat;-----
 - 1 (satu) botol infus NACL dan Infus “Z” (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set);-----

Hal 3 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- 1 (satu) perangkat lampu berdiri;-----
- 1 (satu) buah ember tempat darah;-----
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda;-----
- 2 (dua) gantungan kaki;-----
- 1 (satu) buah bantal;-----
- 1 (satu) sabun dan alcohol;-----
- 1 (satu) buah tensimeter;-----
- 1 (satu) buah timbangan badan;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243);-----
- 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990);-----
- 3 (tiga) buah kunci kamar praktek;-----
- 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa dr. WIBOWO Bin Alm.

BUSONO;-----

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang sepuluh lembar senilai @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang lembar @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

PERTAMA:-----

----- Bahwa terdakwa Dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO adalah seorang Dokter berdasarkan Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor Registrasi 3511100212088334 tanggal 15 Maret 2012 dengan masa berlaku terhitung dari tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 dan telah menjalankan praktek sebagai dokter berdasarkan Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi No. 503/15/A/DU/411.202.d/2014 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2017, bersama-sama dengan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di klinik dr. Wibowo dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta



melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari terdakwa yang mempunyai nomor telepon 081249779800 dihubungi via telepon oleh saksi SUMIYANTO Bin KAELANI dengan menggunakan nomor telepon 081234194990, pada tanggal 29 Juli 2017, yang dalam percakapannya via telepon dimaksud, saksi SUMIYANTO Bin KAELANI menceritakan ada seorang ibu telah terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan dan ingin bisa datang bulan lagi, kemudian saksi SUMIYANTO Bin KAELANI meminta terdakwa agar ibu tersebut dapat datang bulan lagi, lalu terdakwa meminta ibu tersebut datang ke klinik terdakwa di daerah Tanjunganom Nganjuk untuk terdakwa dapat memeriksa dan melakukan kuret kandungan atas ibu tersebut dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, saksi SUMIYANTO Bin KAELANI menghubungi terdakwa via telepon untuk memberitahukan dirinya akan berangkat ke klinik terdakwa bersama dengan ibu yang ingin datang bulan kembali dimaksud, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi SUMIYANTO Bin KAELANI, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI (Ibu yang ingin datang bulan kembali) dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO (suami dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI) datang ke klinik terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol : H 8847 JZ, kemudian saksi SUMIYANTO Bin KAELANI mengantar saksi

Hal 6 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO sampai di teras praktek dokter, lalu saksi SUMIYANTO Bin KAELANI masuk ke ruang praktek terlebih dahulu untuk menemui terdakwa, selanjutnya saksi SUMIYANTO Bin KAELANI keluar dari ruang dokter dan meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sedangkan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI menunggu di ruang tunggu;-----

- Setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengarahkan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk menimbang berat badan, kemudian terdakwa meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk masuk ke ruang tindakan medis, lalu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI duduk diatas tempat tidur dengan bantal sebagai penyangga kepala, dan pada kedua kakinya ditempatkan pada penyangga kaki kanan dan kaki kiri untuk memudahkan operasi pada jalan keluar bayi atau vaginanya, selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan meraba kandungannya dengan menggunakan tangan kiri menekan pada perut bawah dan memasukkan 2 (dua) jari yang terlebih dahulu menggunakan sarung tangan ke dalam vagina untuk memeriksa posisi dan keadaan besarnya organ kandungan, berikutnya dari pemeriksaan ini, terdakwa mengetahui tidak ada pembesaran kandungan sehingga terdakwa dapat melakukan tindakan medis;-----
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa adalah kuret, dengan terlebih dahulu terdakwa memasukkan infuse "Z" melalui

Hal 7 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



selang di pergelangan tangan kanan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, kemudian terdakwa menggunakan obat bius dan memasukkan bius ke dalam tubuh saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan menggunakan injeksi hingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dalam keadaan terbius, terdakwa baru melakukan operasi;-----

- Bahwa terdakwa melakukan operasi terhadap kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan, lalu terdakwa melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang terdakwa lakukan, terdakwa keluarkan dari badan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan terdakwa melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga terdakwa memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, terdakwa menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah terdakwa lapisi dengan menggunakan tas plastic dengan maksud untuk memudahkan pembersihan dan dapat dibawa dengan mudah;---
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengerukan atas gumpalan darah dan jaringan hingga memastikan di dalam kandungan sudah bersih, terdakwa melepas oksigen di hidung saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI serta membersihkan alat-alat operasi yang digunakan. Setelah tindakan medis kuret dianggap selesai, terdakwa meninggalkan ruang praktek dan bertemu dengan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI untuk mengambil uang atas biaya tindakan medis kuret

Hal 8 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan mengambil janin yang terbungkus tas plastic warna hitam, lalu saksi SUMIYANTO Bin KAELANI bersama saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO meninggalkan tempat kejadian untuk pulang, namun tidak berapa lama mereka bertiga bersama beberapa petugas kepolisian yang diantaranya bernama KHOLIK W dan SUNARYO mendatangi tempat kejadian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;-----

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan medis terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tanpa ada persetujuan tertulis, baik dari saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun suaminya karena terdakwa menganggap bahwa yang bersangkutan telah memahaminya, dan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin khusus praktek menangani kandungan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI dan terdakwa, pengguguran kandungan pada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI telah dilakukan, yang dikuatkan dengan Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. GAZALI RUSDI Sp.OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan



perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PATOLOGI ANATOMI dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. EDY SUSANTO Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun mikroskopik, dengan kesimpulan : jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan;-----
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan tindakan medis kuret, keadaan kehamilan dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI adalah baik sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 445/1021/PA/VII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAKI HETAMI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

I. Keadaan umum pasien : sadar;-----

Tekanan darah systole : Sembilan puluh milimeter Hg;-----

Tekanan darah diastole : enam puluh milimeter Hg;-----

Pupil mata kanan diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;-----

Pupi mata kiri diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;-----

Denyut nadi berjumlah delapan puluh satu kali dalam satu menit;-----

Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius;-----

II. Terdapat : tidak ditemukan luka atau kelainan;-----

Keterangan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita diperiksa pada tanggal empat Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pasien diperbolehkan pulang;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-----

A T A U

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa Dr. WIBOWO Bin Alm. BUSONO bersama-sama dengan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di klinik dr. Wibowo dengan alamat Jl. Gatot Subroto No. 10 Rt. 003/ Rw. 007, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari terdakwa yang mempunyai nomor telepon 081249779800 dihubungi via telepon oleh saksi SUMIYANTO Bin KAELANI dengan menggunakan nomor telepon 081234194990, pada tanggal 29 Juli 2017, yang dalam percakapannya via telepon dimaksud, saksi SUMIYANTO Bin KAELANI menceritakan ada seorang ibu telah terlambat datang bulan selama 2 (dua) bulan dan ingin bisa datang bulan lagi, kemudian saksi SUMIYANTO Bin

Hal 11 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



KAELANI meminta terdakwa agar ibu tersebut dapat datang bulan lagi, lalu terdakwa meminta ibu tersebut datang ke klinik terdakwa di daerah Tanjunganom Nganjuk untuk terdakwa dapat memeriksa dan melakukan kuret kandungan atas ibu tersebut dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) , lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, saksi SUMIYANTO Bin KAELANI menghubungi terdakwa via telepon untuk memberitahukan dirinya akan berangkat ke klinik terdakwa bersama dengan ibu yang ingin datang bulan kembali dimaksud, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi SUMIYANTO Bin KAELANI, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI (Ibu yang ingin datang bulan kembali) dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO (suami dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI) datang ke klinik terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza No.Pol : H 8847 JZ, kemudian saksi SUMIYANTO Bin KAELANI mengantar saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO sampai di teras praktek dokter, lalu saksi SUMIYANTO Bin KAELANI masuk ke ruang praktek terlebih dahulu untuk menemui terdakwa, selanjutnya saksi SUMIYANTO Bin KAELANI keluar dari ruang dokter dan meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sedangkan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI menunggu di ruang tunggu;-----

- Setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO masuk ke dalam ruang praktek dokter, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mengarahkan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk menimbang berat badan, kemudian terdakwa meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk masuk ke ruang tindakan medis, lalu saksi DEWI SETIA BUDI

Hal 12 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



KURNIAWATI duduk diatas tempat tidur dengan bantal sebagai penyangga kepala, dan pada kedua kakinya ditempatkan pada penyangga kaki kanan dan kaki kiri untuk memudahkan operasi pada jalan keluar bayi atau vaginanya, selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan meraba kandungannya dengan menggunakan tangan kiri menekan pada perut bawah dan memasukkan 2 (dua) jari yang terlebih dahulu menggunakan sarung tangan ke dalam vagina untuk memeriksa posisi dan keadaan besarnya organ kandungan, berikutnya dari pemeriksaan ini, terdakwa mengetahui tidak ada pembesaran kandungan sehingga terdakwa dapat melakukan tindakan medis;-----

- Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa adalah kuret, dengan terlebih dahulu terdakwa memasukkan infuse "Z" melalui selang di pergelangan tangan kanan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, kemudian terdakwa menggunakan obat bius dan memasukkan bius ke dalam tubuh saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan menggunakan injeksi hingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak sadarkan diri, lalu setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dalam keadaan terbius, terdakwa baru melakukan operasi;-----

- Bahwa terdakwa melakukan operasi terhadap kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan cara menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian ke jalan keluar bayi hingga masuk kedalam kandungan, lalu terdakwa melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan, selanjutnya hasil pengerukan yang terdakwa



lakukan, terdakwa dikeluarkan dari badan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan terdakwa melakukan pengerukan tersebut berkali-kali hingga terdakwa memastikan di dalam kandungan sudah bersih, berikutnya atas darah maupun jaringan hasil pengerukan, terdakwa menaruhnya di baskom atau baki bengkok yang sebelumnya sudah terdakwa lapiasi dengan menggunakan tas plastic dengan maksud untuk memudahkan pembersihan dan dapat dibawa dengan mudah;---

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengerukan atas gumpalan darah dan jaringan hingga memastikan di dalam kandungan sudah bersih, terdakwa melepas oksigen di hidung saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI serta membersihkan alat-alat operasi yang digunakan. Setelah tindakan medis kuret dianggap selesai, terdakwa meninggalkan ruang praktek dan bertemu dengan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI untuk mengambil uang atas biaya tindakan medis kuret sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan mengambil janin yang terbungkus tas plastic warna hitam, lalu saksi SUMIYANTO Bin KAELANI bersama saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO meninggalkan tempat kejadian untuk pulang, namun tidak berapa lama mereka bertiga bersama beberapa petugas kepolisian yang diantaranya bernama KHOLIK W dan SUNARYO mendatangi tempat kejadian, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan medis terhadap DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan persetujuan secara lisan, baik dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI maupun suaminya karena terdakwa menganggap bahwa yang bersangkutan telah memahaminya, dan

Hal 14 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



terdakwa sendiri tidak memiliki ijin khusus praktek menangani kandungan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi SUMIYANTO Bin KAELANI dan terdakwa, pengguguran kandungan pada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI telah dilakukan, yang dikuatkan dengan Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. GAZALI RUSDI Sp. OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PATOLOGI ANATOMI dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. EDY SUSANTO Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun mikroskopik, dengan kesimpulan : jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan;-----

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan tindakan medis kuret, keadaan kehamilan dari DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI adalah baik sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum No. 445/1021/PA/VII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, yang dibuat dan

Hal 15 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



ditandatangani oleh dr. ZAKI HETAMI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

I. Keadaan umum pasien : sadar;-----

Tekanan darah systole : Sembilan puluh milimeter Hg;-----

Tekanan darah diastole : enam puluh milimeter Hg;-----

Pupil mata kanan diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;----

Pupi mata kiri diameter \pm 4 milimeter reflek pupil normal;-----

Denyut nadi berjumlah delapan puluh satu kali dalam satu menit;-----

Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius;-----

II. Terdapat : tidak ditemukan luka atau kelainan;-----

Keterangan :-----

Penderita diperiksa pada tanggal empat Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat dan selanjutnya pasien diperbolehkan pulang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. SUNARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 14.28 WIB, saksi bersama anggota Kepolisian Resort Nganjuk lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan aborsi di rumah yang menjadi tempat praktek terdakwa di



Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 07, Desa Tanjunganom,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----

- bahwa saksi bersama teman-teman saksi dari anggota Kepolisian Resort Nganjuk kemudian melakukan pemantauan di rumah praktek terdakwa tersebut;-----
- bahwa beberapa saat kemudian keluar sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. H 8847 JZ dari rumah praktek terdakwa tersebut;-----
- bahwa saksi dan teman-teman saksi dari anggota Kepolisian kemudian menghentikan mobil tersebut, yang kemudian diketahui ditumpangi oleh saksi DEWI SETIABUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, dan saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa pada waktu kendaraan berhenti dan saksi menanyakan maksud mereka mendatangi rumah terdakwa, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menjawab, bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi DEWI SETIABUDI KURNIAWATI telah menggugurkan kandungan yang telah berusia 2 (dua) bulan, karena mereka sudah tidak ingin mempunyai anak lagi;-----
- bahwa pada waktu diperiksa dashboard mobil ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang diduga janin;-----
- bahwa saksi SUMIYANTO adalah sebagai perantara, oleh karena yang memberitahukan informasi mengenai pengguguran kandungan tersebut dapat dilakukan melalui terdakwa adalah saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO mengaku memberikan biaya aborsi kepada terdakwa melalui saksi SUMIYANTO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal 17 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- bahwa saksi kemudian membawa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi SUMIYANTO ke tempat praktek terdakwa dan menyita beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan aborsi ;-----
 - bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami pendarahan;-----
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah alat-alat yang disita dan diduga digunakan untuk melakukan kegiatan aborsi;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. KHOLIK WICAKSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 14.28 WIB, saksi bersama anggota Kepolisian Resort Nganjuk lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan aborsi di rumah yang menjadi tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 07, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa saksi bersama teman-teman saksi dari anggota Kepolisian Resort Nganjuk kemudian melakukan pemantauan di rumah praktek terdakwa tersebut;-----
- bahwa beberapa saat kemudian keluar sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. H 8847 JZ dari rumah praktek terdakwa tersebut;-----
- bahwa saksi dan teman-teman saksi dari anggota Kepolisian kemudian menghentikan mobil tersebut, yang kemudian diketahui

Hal 18 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



ditumpangi oleh saksi DEWI SETIABUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, dan saksi SUMIYANTO;-----

- bahwa pada waktu kendaraan berhenti dan saksi menanyakan maksud mereka mendatangi rumah terdakwa, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menjawab, bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi DEWI SETIABUDI KURNIAWATI telah menggugurkan kandungan yang telah berusia 2 (dua) bulan, karena mereka sudah tidak ingin mempunyai anak lagi;-----
 - bahwa pada waktu diperiksa dashboard mobil ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang diduga janin;-----
 - bahwa saksi SUMIYANTO adalah sebagai perantara, oleh karena yang memberitahukan informasi mengenai pengguguran kandungan tersebut dapat dilakukan melalui terdakwa adalah saksi SUMIYANTO;-----
 - bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO mengaku memberikan biaya aborsi kepada terdakwa melalui saksi SUMIYANTO sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - bahwa saksi kemudian membawa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi SUMIYANTO ke tempat praktek terdakwa dan menyita beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan aborsi ;-----
 - bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami pendarahan;-----
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah alat-alat yang disita dan diduga digunakan untuk melakukan kegiatan aborsi;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----



3. SUKADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah petugas kebersihan tempat praktek terdakwa;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi membersihkan ruangan praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03/RW 07, Desa/Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa tugas saksi adalah menyapu, mengepel dan pekerjaan bersih-bersih lainnya;-----
- bahwa pada awalnya saksi melihat 2 (dua) orang, dimana diantaranya laki-laki dan perempuan masuk ke dalam ruang praktek bagian belakang (biasanya pasien diperiksa di ruang praktek depan), kemudian setelah kedua orang itu keluar, saksi sempat membersihkan ruangan tersebut dan melihat ada gumpalan darah kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) gelas yang dibungkus dalam plastik bening, selanjutnya saksi bungkus lagi ke dalam plastik hitam dan saksi serahkan kepada laki-laki tersebut;-----
- bahwa kedua orang itu kemudian menemui seorang laki-laki di luar tempat praktek dan selanjutnya mereka bertiga pulang dengan menggunakan mobil;-----
- bahwa saksi membenarkan kedua orang yang masuk ke dalam ruangan praktek adalah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

4. ZAKI HETAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah dokter spesialis kandungan yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga;-----

Hal 20 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI melakukan pemeriksaan kandungan di Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga yang dilakukan oleh saksi:-----
- bahwa pada awalnya saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI datang dengan keluhan adanya flek-flek, kemudian saksi melakukan tes USG dengan hasil positif hamil, berhenti menstruasi, kehamilan sehat/tidak ada masalah dan usia kehamilan sekitar 8 (delapan) minggu;-----
- bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara melihat apakah ada kelainan pada bagian perut dan raba perut untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak;-----
- bahwa saksi juga memberika obat penguat kandungan dan vitamin;----
- bahwa saksi juga menyarankan agar saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI untuk melakukan pemeriksaan janin sebulan lagi;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

5. DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi datang ke tempat praktek terdakwa bersama dengan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk:-----
- bahwa pada awalnya saksi mengalami terlambat menstruasi, padahal saksi dan suaminya yaitu saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO telah merasa cukup mempunyai 2 (dua) anak sebelumnya;-----
- bahwa saksi kemudian melihat iklan untuk mengatasi telat bulan di pinggir jalan, yang mana kemudian saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menghubungi nomor handphone yang ada di iklan tersebut dan berbicara dengan saksi SUMIYANTO;-----

Hal 21 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- bahwa saksi SUMIYANTI menawarkan obat CYTOTEC seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saksi kemudian membeli dan meminumnya, namun hanya mengalami pendarahan sedikit, sehingga saksi kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi dr. ZAKI HETAMI di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga;-----
- bahwa hasil pemeriksaan dokter ternyata kandungan saksi sehat dan tidak bermasalah;-----
- bahwa saksi dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG UGROHO kemudian menghubungi saksi SUMIYANTO, yang mana saksi SUMIYANTO kemudian menawarkan jasa kuret yang akan dilakukan oleh dokter ahli dengan biaya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);----
- bahwa saksi kemudian menyetujuinya dan menunggu kabar dari saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian mendapat kabar dari saksi SUMIYANTO bahwa tindakan kuret akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, yang mana saksi SUMIYANTO meminta dijemput di Terminal Gendingan, Ngawi;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dengan menumpang mobil Avanza No. Pol. H 8847 JZ, kemudian menjemput saksi SUMIYANTO di Terminal Gendingan, Ngawi dan selanjutnya menuju tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO sampai di tempat praktek terdakwa;-----

Hal 22 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- bahwa saksi dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian masuk ke ruangan praktek dan setelah itu saksi dan terdakwa masuk ke dalam ruang praktek bagian belakang;-----
- bahwa terdakwa meminta saksi rebahan di tempat tidur dan berdo'a, selanjutnya terdakwa menyuntik sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di pergelangan tangan saksi, yang membuat saksi kemudian tidak sadarkan diri;-----
- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi sadar dan merasa badannya terasa lemas dan matanya berkunang-kunang;-----
- bahwa saksi tidak mengeluarkan darah karena memakai pembalut pada waktu ke luar ruangan praktek dan langsung masuk ke dalam mobil bersama saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO juga membawa sebuah bungkus plastik kresek hitam;-----
- bahwa setelah keluar rumah praktek terdakwa mobil yang ditumpangi saksi, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO diberhentikan oleh anggota Kepolisian;-----
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

6. IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi datang ke tempat praktek terdakwa bersama dengan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi SUMIYANTO di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----



- bahwa pada awalnya saksi mengalami terlambat menstruasi, padahal saksi dan suaminya yaitu saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO telah merasa cukup mempunyai 2 (dua) anak sebelumnya;-----
- bahwa saksi kemudian melihat iklan untuk mengatasi telat bulan di pinggir jalan, yang mana kemudian saksi menghubungi nomor handphone yang ada di iklan tersebut dan berbicara dengan saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi SUMIYANTI menawarkan obat CYTOTEC seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saksi kemudian membeli dan memberikannya kepada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, namun saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI hanya mengalami pendarahan sedikit, sehingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi dr. ZAKI HETAMI di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga;-----
- bahwa hasil pemeriksaan dokter ternyata kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sehat dan tidak bermasalah;-----
- bahwa saksi kemudian menghubungi saksi SUMIYANTO, yang mana saksi SUMIYANTO kemudian menawarkan jasa kuret yang akan dilakukan oleh dokter ahli dengan biaya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi kemudian menyetujuinya dan menunggu kabar dari saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi dan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian mendapat kabar dari saksi SUMIYANTO bahwa tindakan kuret akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, yang mana saksi SUMIYANTO meminta dijemput di Terminal Gendingan, Ngawi;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dengan

Hal 24 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



menumpang mobil Avanza No. Pol. H 8847 JZ, kemudian menjemput saksi SUMIYANTO di Terminal Gendingan, Ngawi dan selanjutnya menuju tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----

- bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi SUMIYANTO sampai di tempat praktek terdakwa;-----
- bahwa saksi dan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian masuk ke ruangan praktek dan setelah itu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan terdakwa masuk ke dalam ruang praktek bagian belakang;-----
- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan merasa badannya terasa lemas dan matanya berkunang-kunang;-----
- bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak mengeluarkan darah karena memakai pembalut pada waktu ke luar ruangan praktek dan langsung masuk ke dalam mobil bersama saksi dan saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi juga membawa sebuah bungkus plastik kresek hitam yang diberikan oleh saksi SUKADI, yang mana menurut saksi SUKADI bungkus tersebut berisi kotoran;-----
- bahwa setelah keluar rumah praktek terdakwa mobil yang ditumpangi saksi, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi SUMIYANTO diberhentikan oleh anggota Kepolisian;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

7. SUMIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Hal 25 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- bahwa bekerja di sebuah toko obat di Madiun dan pernah menempelkan iklan yang menawarkan obat telat bulan serta memuat nomor handphone milik saksi;-----
- bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saksi pernah dihubungi melalui handphone oleh saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO yang menanyakan mengenai obat telat bulan;---
- bahwa saksi pernah menjual obat telat bulan kepada saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- bahwa oleh karena obat yang diberikan oleh saksi tidak mampu mengatasi telat bulan, maka saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian kembali menghubungi saksi dan saksi menyarankan untuk melakukan kuret di tempat terdakwa dengan biaya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun ditawarkan oleh saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO sehingga disepakati harga untuk tindakan kuret tersebut adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi mengantarkan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO ke tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03/RW 07, Desa/Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk:-----
- bahwa setelah tindakan kuret dilakukan oleh terdakwa, saksi meminta biaya kuret sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa sebagai biayanya;-----
- bahwa setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, dan saksi DEWI SETIABUDI

Hal 26 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



KURNIAWATI kemudian pulang, namun di tengah perjalanan dihentikan oleh anggota Kepolisian;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atas nama **BAMBANG SUPARDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BKKBN Kabupaten Nganjuk sejak tahun 1982;-----
- bahwa saksi mengenal terdakwa adalah sebagai mitra pelayanan medis;-----
- bahwa terdakwa pernah mengikuti pelatihan metode kontrasepsi jangka panjang dan telah mempunyai Sertifikat Pelatihan dari Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia;-----
- bahwa Sertifikat yang dimiliki terdakwa berkaitan dengan Vasektomi dan Tubektomi;-----
- bahwa terdakwa sangat berperan dan membantu dalam bidang Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama **dr. GAZALI RUSDI, Sp.OG.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;-----

- bahwa ahli adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI di Rumah Sakit Umum Bhayangkara, Nganjuk;-----



- bahwa pada pemeriksaan alat kelamin ahli menemukan adanya pendarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna kehitaman;-----
- bahwa penghentian kehamilan dapat dilakukan melalui tindakan medis maupun dengan obat-obatan;-----
- bahwa penghentian kehamilan diperbolehkan setelah melalui konsultasi khusus dan dengan adanya kesepakatan dan dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus di bidang kandungan, kebidanan dan anestesi;-----
- bahwa tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan oleh dokter umum dapat diperbolehkan ditempat terpencil yang tidak ada dokter spesialisnya;-----
- bahwa dokter umum juga hanya bisa melakukan atau memberikan diagnosis dan selanjutnya merujuk kepada dokter spesialis dalam hal melakukan tindakan kuretase;-----
- bahwa abortus atau penghentian kehamilan dapat terjadi karena spontan dan natural, karena kecelakaan, karena tindakan medis yang dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa ibu (abortus provocatus medicinalis) dan abortus yang dilakukan dengan melawan hukum (abortus provocatus criminalis);-----
- bahwa dalam dunia kedokteran juga dikenal adanya abortus complete dan abortus incomplete, dimana yang dimaksud dengan abortus complete adalah abortus yang terjadi pada saat kehamilan masih sangat muda dan pendarahan terjadi disertai dengan keluarnya janin dari dalam rahim, sedangkan abortus incomplete adalah suatu keguguran dimana janin telah keluar dari dalam rahim melalui mulut rahim, yang mana kemudian diperlukan tindakan curetase yang dapat membersihkan rahim dari sisa-sisa kehamilan;-----

Hal 28 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Terhadap pendapat ahli, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh saksi SUMIYANTO yang mengatakan akan mengantarkan pasien ke tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03/RW 07, Desa/Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, saksi SUMIYANTO mengantarkan pasien yang bernama DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI yang mengalami keluhan flek/pendarahan;-----
- bahwa terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dengan cara raba dan memasukkan jarinya ke dalam vagina pasien saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan melakukan tindakan pembersihan vagina, agar tidak ada lagi kotoran atau darah yang menempel dan mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam plastik;-----
- bahwa terdakwa hanya melakukan pembersihan di vagina dan tidak sampai di rahim;-----
- bahwa terdakwa juga tidak melakukan kuretase;-----
- bahwa atas jasa tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterimanya dari saksi SUMIYANTO;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah gunting penjepit;-----
- 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok;-----
- 1 (satu) baki bengkok;-----
- 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM;-----
- 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi;-----



- 1 (satu) buah mangkok tempat obat;-----
- 1 (satu) botol infus NACL dan Infus "Z" (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set);-----
- 1 (satu) perangkat lampu berdiri;-----
- 1 (satu) buah ember tempat darah;-----
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda;-----
- 2 (dua) gantungan kaki;-----
- 1 (satu) buah bantal;-----
- 1 (satu) sabun dan alcohol;-----
- 1 (satu) buah tensimeter;-----
- 1 (satu) buah timbangan badan;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243);-----
- 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990);-----
- 3 (tiga) buah kunci kamar praktek;-----
- 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan;-----
- 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura;-----
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang sepuluh lembar senilai @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang lembar @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI datang ke tempat praktek

Hal 30 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



terdakwa bersama dengan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk:-----

- bahwa pada awalnya saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI mengalami terlambat menstruasi, padahal saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan suaminya yaitu saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO telah merasa cukup mempunyai 2 (dua) anak sebelumnya;-----
- bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian melihat iklan untuk mengatasi telat bulan di pinggir jalan, yang mana kemudian saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menghubungi nomor handphone yang ada di iklan tersebut dan berbicara dengan saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi SUMIYANTI menawarkan obat CYTOTEC seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian membeli dan meminumnya, namun hanya mengalami pendarahan sedikit, sehingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi dr. ZAKI HETAMI di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga;-----
- bahwa hasil pemeriksaan dokter ternyata kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sehat dan tidak bermasalah;-----
- bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG UGROHO kemudian menghubungi saksi SUMIYANTO, yang mana saksi SUMIYANTO kemudian menawarkan jasa kuret yang akan dilakukan oleh dokter ahli dengan biaya pada awalnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun karena terjadi

Hal 31 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



penawaran akhirnya disepakati menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

- bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian mendapat kabar dari saksi SUMIYANTO bahwa tindakan kuret akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, yang mana saksi SUMIYANTO meminta dijemput di Terminal Gendingan, Ngawi;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 10.00 WIB saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dengan menumpang mobil Avanza No. Pol. H 8847 JZ, kemudian menjemput saksi SUMIYANTO di Terminal Gendingan, Ngawi dan selanjutnya menuju tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO sampai di tempat praktek terdakwa;-----
- bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian masuk ke ruangan praktek dan setelah itu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan terdakwa masuk ke dalam ruang praktek bagian belakang;-----
- bahwa terdakwa meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI rebahan di tempat tidur dan berdo'a, selanjutnya terdakwa menyuntik sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di pergelangan tangan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, yang membuat saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian tidak sadarkan diri;-----

Hal 32 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan merasa badannya terasa lemas dan matanya berkunang-kunang;-----
- bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak mengeluarkan darah karena memakai pembalut pada waktu ke luar ruangan praktek dan langsung masuk ke dalam mobil bersama saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO;-----
- bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO juga membawa sebuah bungkusan plastik kresek hitam yang berisi gumpalan darah;--
- bahwa setelah keluar rumah praktek terdakwa mobil yang ditumpangi saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO diberhentikan oleh anggota Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 348 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----



2. Dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;-----
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;-----

Ad. 1. Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau



kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI datang ke tempat praktek terdakwa bersama dengan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI mengalami terlambat menstruasi, padahal saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan suaminya yaitu saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO telah merasa cukup mempunyai 2 (dua) anak sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian melihat iklan untuk mengatasi telat bulan di pinggir jalan, yang mana kemudian saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO menghubungi nomor handphone yang ada di iklan tersebut dan berbicara dengan saksi SUMIYANTO;

Menimbang, bahwa saksi SUMIYANTI menawarkan obat CYTOTEC seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian membeli dan meminumnya, namun hanya mengalami pendarahan sedikit, sehingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi dr. ZAKI HETAMI di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga, dimana hasil pemeriksaan dokter ternyata kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sehat dan tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG UGROHO kemudian menghubungi saksi SUMIYANTO, yang mana saksi SUMIYANTO kemudian menawarkan jasa kuret yang akan dilakukan oleh dokter ahli dengan biaya pada awalnya Rp.

Hal 35 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun karena terjadi penawaran akhirnya disepakati menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian mendapat kabar dari saksi SUMIYANTO bahwa tindakan kuret akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, yang mana saksi SUMIYANTO meminta dijemput di Terminal Gendingan, Ngawi;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 10.00 WIB saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dengan menumpang mobil Avanza No. Pol. H 8847 JZ, kemudian menjemput saksi SUMIYANTO di Terminal Gendingan, Ngawi dan selanjutnya menuju tempat praktek terdakwa di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO sampai di tempat praktek terdakwa;-----

Menimbang, bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian masuk ke ruangan praktek dan setelah itu saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan terdakwa masuk ke dalam ruang praktek bagian belakang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa meminta saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI rebahan di tempat tidur dan berdo'a, selanjutnya terdakwa menyuntik sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di pergelangan tangan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, yang membuat saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian tidak sadarkan diri;-----



Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sadar dan merasa badannya terasa lemas dan matanya berkunang-kunang;-----

Menimbang, bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak mengeluarkan darah karena memakai pembalut pada waktu ke luar ruangan praktek dan langsung masuk ke dalam mobil bersama saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO;-----

Menimbang, bahwa saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO juga membawa sebuah bungkus plastik kresek hitam yang berisi gumpalan darah;-----

Menimbang, bahwa setelah keluar rumah praktek terdakwa mobil yang ditumpangi saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO diberhentikan oleh anggota Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa hanya melakukan tindakan pembersihan vagina, agar tidak ada lagi kotoran atau darah yang menempel dan mengeluarkannya, serta tidak melakukan kuretase dan tindakan yang dilakukannya tidak sampai pada rahim, tetapi hanya pada bagian vaginanya saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO, bahwa benar saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI pernah meminum obat untuk menghentikan kehamilan yang dibeli dari saksi SUMIYANTO seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun efek obat tersebut hanya menimbulkan flek dalam jumlah yang sedikit, sehingga saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian memeriksakan diri ke saksi dr. ZAKI HETAM,



Sp.OG. di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga, yang mana hasil pemeriksaan dokter ternyata menyimpulkan kandungan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI sehat dan tidak bermasalah, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada saat itu belum ada penghentian kehamilan (abortus);-----

Menimbang, bahwa atas saran saksi SUMIYANTO, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO kemudian mendatangi terdakwa di tempat prakteknya di Jalan Gatot Subroto Nomor 10 RT 03 RW 10, Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang mana pada waktu datang ke tempat praktek terdakwa, saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI dalam keadaan sehat, tidak mengalami pendarahan dalam keadaan darurat pada kehamilannya, dan dapat beraktifitas dengan normal;-----

Menimbang, bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI kemudian masuk ke dalam tempat praktek terdakwa dan mengatakan bahwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI ingin agar dapat menstruasi kembali, yang mana selanjutnya saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI diberikan suatu obat yang mengakibatkan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI tidak sadarkan diri;-----

Menimbang, bahwa sebagai seorang dokter terdakwa seharusnya mengetahui maksud dari keinginan saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, oleh karena tidak datangnya menstruasi adalah pertanda umum telah terjadi konsepsi (pembuahan) yang merupakan proses kehamilan (dr. Supriyatningsih, M.Kes., Sp.OG., *Bunga Rampai Pengetahuan Obstetri dan Ginekologi Untuk Pendidikan Profesi Dokter*, Penerbit Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Agustus 2014, hal 11);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan tindakan kepada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, diperoleh 1 (satu)

Hal 38 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



kantong plastik, yang mana menurut keterangan saksi SUKADI dan saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO adalah gumpalan darah yang diperoleh dari tubuh saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, bukan berupa darah kering sebagaimana keterangan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nganjuk, yang mana berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh ahli dr. GAZALI RUSDI, Sp.OG., menyimpulkan terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan, yang mana selanjutnya berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsorei Mertojoso, Surabaya, yang ditandatangani oleh dr. EDY SUSANTO, Sp.PA., menyimpulkan bahwa terdapat jaringan diduga janin dan jaringan kuret, yang mana gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhentinya kehamilan pada saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI adalah setelah saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI melakukan pemeriksaan dan selanjutnya terdakwa melakukan tindakan terhadap saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, dengan demikian tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang bersifat melawan hukum, khususnya ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat kerjasama yang menyeluruh antara terdakwa saksi DEWI SETIA BUDI KURNIAWATI, saksi IRMAN RIFAI AGUNG NUGROHO dan saksi SUMIYANTO dalam mewujudkan sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut secara hukum adalah sub unsur turut melakukan atau secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 40 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertamanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Prakteknya telah habis;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan-----

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak

Hal 41 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) buah gunting penjepit;-----
- 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok;-----
- 1 (satu) baki bengkok;-----
- 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM;-----
- 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi;-----
- 1 (satu) buah mangkok tempat obat;-----
- 1 (satu) botol infus NAACL dan Infus "Z" (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set);-----
- 1 (satu) perangkat lampu berdiri;-----
- 1 (satu) buah ember tempat darah;-----
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda;-----
- 2 (dua) gantungan kaki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal;-----
- 1 (satu) sabun dan alcohol;-----
- 1 (satu) buah tensimeter;-----
- 1 (satu) buah timbangan badan;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243);-----
- 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990);-----
- 3 (tiga) buah kunci kamar praktek;-----
- 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan;-----
- 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura;-----
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang sepuluh lembar senilai @Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang lembar @ Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);-----

Berdasarkan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Hal 43 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **dr. WIBOWO BIN BUSONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ABORSI, TANPA ADA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS YANG DIDETEKSI SEJAK USIA DINI KEHAMILAN, BAIK YANG MENGANCAM NYAWA IBU DAN/ATAU JANIN, YANG MENDERITA PENYAKIT GENETIK BERAT DAN/ATAU CACAT BAWAAN MAUPUN YANG TIDAK DAPAT DIPERBAIKI SEHINGGA MENYULITKAN BAYI TERSEBUT HIDUP DI LUAR KANDUNGAN ATAU KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN YANG DAPAT MENYEBABKAN TRAUMA PSIKOLOGIS BAGI KORBAN PERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting penjepit;
 - 1 (satu) buah gunting penjepit bengkok;
 - 1 (satu) baki bengkok;
 - 1 (satu) botol kecil obat bius merk KTM;
 - 1 (satu) botol AQUAPRO injeksi;
 - 1 (satu) buah mangkok tempat obat;

Hal 44 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



- 1 (satu) botol infus NACL dan Infus "Z" (dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah infus set);
- 1 (satu) perangkat lampu berdiri;
- 1 (satu) buah ember tempat darah;
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat muda;
- 2 (dua) gantungan kaki;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) sabun dan alcohol;
- 1 (satu) buah tensimeter;
- 1 (satu) buah timbangan badan;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard Simpati Nomor : (081249779800) dan indosat oredo nomor : (085646346243);
- 1 (satu) handphone merk strawbery warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard nomor Simpati (081615892328) dan nomor mentari nomor (081234194990);
- 3 (tiga) buah kunci kamar praktek;
- 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat praktek beserta pigura;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal 45 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Senin, tanggal 16 April 2018**, oleh kami, **KADARWOKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMBO DALLE, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dengan dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H. KADARWOKO, S.H., M.Hum.

TTD

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

AMBO DALLE, S.H., M.Hum.

Hal 46 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 47 dari 47 Put. Pid. No. 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK